

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dunia bisnis dan dunia usaha yang saat ini semakin berkembang pesat, tidak lain yang menjadi salah satu faktor utama adalah banyaknya perusahaan yang tumbuh di dalam suatu negara dalam hal ini peran perusahaan saat ini menjadi hal yang sangat penting dalam memajukan sistem ekonomi dalam sebuah Negara.<sup>5</sup>

Badan Usaha Milik Negara, selanjutnya disebut BUMN, yang menjadi pondasi ekonomi bagi suatu suatu negara khususnya Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945 pada Pasal 33 Ayat (2) “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”.

Demikian pula bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Negara sebagai penyelenggara

---

<sup>5</sup> Zaeni Ashadie dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan & Kepailitan*, Erlangga, Jakarta, 2012, h. 73.

perekonomian nasional, maka Negara mempunyai tugas sebagai regulator maupun sebagai pelaku ekonomi itu sendiri.<sup>6</sup>

Pada prinsipnya perusahaan sebagai wahana/pilar pembangunan perekonomian yang diatur dalam KUHPerdata, KUHDagang, dan Peraturan Perundangan lainnya terdiri dari tiga jenis, yaitu sebagai berikut:<sup>7</sup>

- a) Perusahaan perseorangan, atau disebut dengan perusahaan individu, adalah badan usaha yang kepemilikannya dimiliki oleh satu orang. Individu dapat membuat badan usaha perseorangan tanpa izin dan tata cara tertentu. Pada umumnya perusahaan perseorangan bermodal kecil, jenis serta jumlah produksi terbatas, memiliki pekerja/buruh yang sedikit, dan penggunaan alat produksi dengan teknologi sederhana. Perusahaan perseorangan dapat berbentuk perusahaan dagang/jasa (toko swalayan atau biro konsultan) dan perusahaan industri (toko kelontong, tukang bakso keliling, pedagang asongan, dll).
- b) Perusahaan persekutuan badan hukum yang dapat berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, dan BUMN. Perseroan terbatas adalah organisasi bisnis yang memiliki badan hukum resmi yang dimiliki oleh minimal dua orang, dengan tanggung jawab yang hanya berlaku pada perusahaan tanpa melibatkan harta pribadi atau perseorangan yang ada di dalamnya. Di dalam perseroan terbatas, pemilik modal tidak harus memimpin perusahaan karena dapat menunjuk orang lain di luar pemilik modal untuk menjadi pimpinan. Untuk mendirikan perseroan terbatas dibutuhkan sejumlah modal minimal dalam jumlah tertentu dan berbagai persyaratan lainnya.
- c) Perusahaan persekutuan bukan badan hukum atau disebut juga perusahaan persekutuan, yang artinya badan usaha yang dimiliki oleh dua orang atau lebih yang secara bersama-sama bekerja sama untuk mencapai tujuan bisnis. Badan usaha yang termasuk dalam badan usaha persekutuan adalah persekutuan perdata, persekutuan firma, dan perseroan komanditer (CV). Untuk mendirikan badan usaha persekutuan dibutuhkan izin khusus pada instansi pemerintah yang terkait.

---

<sup>6</sup> Alfin Sulaiman, *Keuangan Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dalam Perspektif Ilmu Hukum*, PT. Alumni, Bandung, 2011, h. 1.

<sup>7</sup> Zaeni Ashadie dan Budi Sutrisno, *Op. Cit*, h. 37.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa suatu kegiatan usaha ditinjau dari segi hukumnya ada dua, yaitu yang berbadan hukum dan yang tidak berbadan hukum. Tidak berbadan hukum seperti Usaha Dagang atau (UD), Sementara salah satu usaha yang berbentuk badan hukum adalah Perseroan Terbatas atau (PT).

Pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, selanjutnya disebut UU No. 40 Tahun 2007, Pasal 1 Ayat (1) menyebutkan bahwa :

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

BUMN merupakan salah satu tiang penopang perekonomian Indonesia, selain itu BUMN adalah salah satu pelaku kegiatan ekonomi yang penting di dalam perekonomian nasional. Perusahaan BUMN bersama pelaku ekonomi lain yaitu swasta dan koperasi, merupakan implementasi dari sebuah lahirnya demokrasi ekonomi yang akan terus dikembangkan secara bertahap dan berkelanjutan. BUMN sangat vital peranannya dalam menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri dan juga sangat mempengaruhi dalam pemerintahan dalam hal pengambilan kebijakan untuk kepentingan umum.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, selanjutnya disebut UU No. 19 Tahun 2003, Pasal 1 Angka 1

menyebutkan bahwa “Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan”.

Berdasarkan hal itu perkembangan dan pretensi dari suatu BUMN menjadi satu kesatuan dari kebijakan serta aturan yang dibuat oleh pemerintah. Sebagian besar modal dari BUMN bersumber dari kekayaan negara yang dipisahkan, yang termasuk kedalam salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional, disamping usaha swasta dan koperasi.

Kekayaan yang dipisahkan pada BUMN adalah kekayaan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada Persero dan/atau Perum serta perseroan terbatas lainnya. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) UU No. 19 Tahun 2003 bahwa “Modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan”.

BUMN adalah perusahaan yang dimiliki secara mutlak maupun sebagian besar oleh negara. Badan hukum demikian ini muncul di kebanyakan sistem hukum, walaupun jumlah dan pengaruhnya berbeda jauh antara satu negara dengan negara lainnya. Operasinya dapat bergerak di bidang keuangan, perdagangan, industri, pertanian, pertambangan, kesehatan, pengangkutan, energi, dan sektor perekonomian lainnya. Dalam beberapa hal perusahaan demikian ini dirancang untuk memaksimalkan

keuntungan, namun pada kebanyakan kasus tujuan perusahaan yang dominan adalah pelayanan masyarakat yaitu, menguntungkan negara secara keseluruhan.<sup>8</sup>

Tujuan dibentuknya BUMN juga untuk mengurangi ketergantungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya disebut APBN, sekaligus sebagai implementasi dari Pasal 33 UUD NRI 1945 tentang Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial. Pasal 33 Ayat (2) dan Ayat (3) UUD NRI 1945 kemudian dituangkan dalam bentuk BUMN, karena memang sektor penting negara dan hajat hidup orang banyak menjadi sasaran objek bisnis BUMN.

BUMN terdiri dari 2 macam, yakni Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perusahaan Umum (Perum). BUMN Persero yaitu BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh Negara bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Sedangkan, BUMN Perum merupakan BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus untuk mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 Angka 2 dan Angka 3 UU No. 19 Tahun 2003.

---

<sup>8</sup> Paramita Prananingtyas, *Buku Ajar Hukum Perusahaan*, Yoga Pratama, Semarang, 2019, h. 85

Pasal 1 Angka 2 UU No. 19 Tahun 2003 menyebutkan bahwa “Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan”.

Pasal 1 Angka 3 UU No. 19 tahun 2003 menyebutkan bahwa “Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut sebagai Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki Negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.”

Inti dari pembentukan BUMN adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi masyarakat Indonesia. Namun secara spesifik dalam praktiknya maksud dan tujuan BUMN dirumuskan dalam Pasal 2 Ayat (1) UU No. 19 Tahun 2003 sebagai berikut:

Pasal 2 Ayat (1) UU No. 19 Tahun 2003 menyebutkan Maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah :

- a) memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
- b) mengejar keuntungan;
- c) menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
- d) menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;

- e) turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

Adakalanya bisnis dari suatu perusahaan sudah sedemikian besar dan melebar sehingga perusahaan itu sendiri perlu dipecah-pecah menurut penggolongan bisnisnya. Tetapi merupakan kebutuhan pula agar bisnis yang telah dipecah-pecah tersebut, yang masing-masing akan menjadi Perseroan Terbatas yang mandiri masih dalam kepemilikan yang sama dengan pengontrolan yang masih tersentralisasi dalam batas-batas tertentu.

Untuk itu, pecahan-pecahan perusahaan tersebut bersama-sama dengan perusahaan-perusahaan lain yang mungkin telah terlebih dahulu ada, dengan kepemilikan yang sama atau minimal ada hubungan khusus, dimiliki dan dikomandoi oleh suatu perusahaan yang mandiri. Perusahaan pemilik ini disebut sebagai perusahaan holding.<sup>9</sup>

Badan Usaha Milik Negara berbentuk Persero sebagai sebuah badan usaha berbadan hukum Perseroan Terbatas yang modern berkembang sesuai dengan perkembangan perseroan terbatas modern yang lain. Perkembangan itu dapat dilihat dari kecenderungan BUMN Persero untuk membentuk kelompok-kelompok usaha bahkan membentuk sebuah *holding company* atau perusahaan induk dari beberapa BUMN Persero sejenis, seperti yang telah diwujudkan dengan pembentukan PT Perkebunan

---

<sup>9</sup> Emmy Simanjuntak, *Seri Hukum Dagang; Perusahaan Kelompok (Group Company/Concern)*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1997, h. 7.

Nusantara III (Persero), selanjutnya disebut PTPN III (Persero) yang bergerak dibidang perkebunan.

PT Perkebunan Nusantara III (Persero) atau PTPN III (Persero) merupakan BUMN Holding Perkebunan yang bergerak di bidang pengelolaan, pengolahan dan pemasaran hasil komoditi perkebunan. Komoditi perkebunan yang diusahakan adalah kelapa sawit, karet, tebu, teh, kopi, kakao, tembakau, aneka kayuan, buah-buahan dan aneka tanaman lainnya. Saat ini PT Perkebunan Nusantara III (Persero) telah memiliki Brand Nasional produk Hilirisasi Komoditi perkebunan dengan nama “Nusakita” disamping beberapa brand lain yang dimiliki oleh Anak Perusahaan dari PTPN Group.<sup>10</sup>

Pada tahun 2014 ditetapkan PT. Perkebunan Nusantara III sebagai induk *holding company* yang dibawahnya terdapat 14 perusahaan anak Perseroan (Persero) yaitu PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) I hingga PTPN XIV yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III, selanjutnya disebut PP No. 72 Tahun 2014, serta Keputusan Menteri No. 468/KMK.06/2014.

---

<sup>10</sup> <https://Holding-Perkebunan.Com/Profil-Perusahaan/> Diakses Pada Tanggal 22 November 2023, Pukul 15.51 Wib

Pasal 3 huruf b PP No. 72 Tahun 2014 menyebutkan *holding company* PTPN III (Persero) yang dibawahnya terdapat 14 perusahaan anak Perseroan (Persero), yaitu:

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III menjadi Pemegang Saham PT Perkebunan Nusantara I, PT Perkebunan Nusantara II, PT Perkebunan Nusantara IV, PT Perkebunan Nusantara V, PT Perkebunan Nusantara VI, PT Perkebunan Nusantara VII, PT Perkebunan Nusantara VIII, PT Perkebunan Nusantara IX, PT Perkebunan Nusantara X, PT Perkebunan Nusantara XI, PT Perkebunan Nusantara XII, PT Perkebunan Nusantara XIII, dan PT Perkebunan Nusantara XIV.

Perusahaan *holding* (perusahaan grup/induk) merupakan bentuk usaha yang tumbuh pesat di Indonesia dengan berbagai tujuan dan strategi yang dibutuhkan oleh masyarakat dunia usaha baik milik swasta maupun milik negara dengan berbagai motif, antara lain untuk menciptakan nilai tambah melalui sinergi beberapa perusahaan, untuk mencapai keunggulan komparatif, akumulasi dana-dana, efisiensi pendanaan, perintah perundangan untuk mendorong dibentuknya grup usaha, dan lain sebagainya.

Proses pembentukan perusahaan holding dapat dilakukan melakukan integrasi vertikal/horizontal atau diversifikasi kegiatan usaha, baik melalui kerja sama maupun mengalokasikan sebagian kegiatan usaha dengan perusahaan lain, antara lain dengan pengambilan saham dari perusahaan

lain maupun kerjasama patungan dengan perusahaan lain dengan mendirikan anak perusahaan, pengalihan saham atau pemisahan usaha.<sup>11</sup>

Pembentukan atau pengembangan perusahaan *holding* berimplikasi kepada kepemilikan perusahaan *holding* atas saham anak perusahaan atau perseroan lain. Kepemilikan perusahaan *holding* atas saham anak perusahaan menyebabkan perusahaan *holding* memiliki hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) anak perusahaan.

Selain itu, perusahaan *holding* dapat mengangkat anggota direksi dan/atau dewan komisaris perusahaan *holding* untuk merangkap menjadi anggota direksi dan/atau dewan komisaris anak perusahaan sehingga menciptakan keterkaitan kepemimpinan ataupun mengalihkan kewenangan pengendalian anak perusahaan kepada perusahaan lain melalui suatu kontrak pengendalian.<sup>12</sup>

Kepemimpinan atas saham anak perusahaan, keterkaitan kepemimpinan pada anak perusahaan, atau kontrak pengendalian melahirkan keterkaitan antara perusahaan *holding* dengan anak-anak perusahaan. Undang-undang Perseroan Terbatas merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai induk dan anak perusahaan. Sesuai dengan peruntukan UU No. 40 Tahun 2007 sebagai dasar hukum perseroan, kerangka pengaturan terhadap keterkaitan induk

---

<sup>11</sup> Dhaniswara K. Harjono, *Buku Ajar Hukum Perusahaan Dan Kepailitan*, UKI Press, Jakarta, 2020, h. 111

<sup>12</sup> *Ibid*, h. 112

dan anak perusahaan yang tergabung dalam perusahaan kelompok masih menggunakan pendekatan perseroan tunggal.

Keterkaitan antara induk dan anak perusahaan dalam konstruksi perusahaan grup tidak menghapuskan status badan hukum induk dan anak perusahaan sebagai subjek hukum mandiri.

Pada Pasal 7 Ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 menyatakan bahwa Perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia, sedangkan yang dimaksud dengan “orang” dalam Memori Penjelasan Pasal 7 Ayat (1) adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia maupun asing atau badan hukum Indonesia atau asing. Dengan demikian ketentuan ini merupakan legitimasi yang mengizinkan suatu perseroan untuk memiliki atau memperoleh saham pada perusahaan lain, sehingga suatu badan hukum berhak untuk mendirikan suatu perseroan.<sup>13</sup>

Keterkaitan kepemilikan atas saham anak perusahaan oleh perusahaan *holding* menjadi alasan keberadaan bagi lahirnya keterkaitan antara perusahaan *holding* dan anak perusahaan. Kepemilikan suatu perusahaan atas saham pada perseroan lain melahirkan keterkaitan induk dan anak perusahaan sehingga induk perusahaan dapat menggunakan hak suara dalam RUPS anak perusahaan, ataupun melakukan mengalihkan

---

<sup>13</sup> *Ibid*, h. 114

pengendalian terhadap anak perusahaan kepada perseroan lain melalui kontrak pengendalian.

Keterkaitan antara induk terhadap anak perusahaan dalam konstruksi perusahaan kelompok disebabkan oleh adanya hal-hal berikut ini :

- a) Kepemilikan induk perusahaan atas saham anak perusahaan.
- b) Rapat Umum Pemegang Saham.
- c) Penempatan anggota direksi dan/atau dewan komisaris anak perusahaan.
- d) Keterkaitan melalui Perjanjian Hak Bersuara.
- e) Keterkaitan melalui kontrak.<sup>14</sup>

Sebagai sebuah Perseroan Terbatas, organ yang terdapat di dalam BUMN Persero juga tunduk pada aturan UU PT, yakni terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Komisaris, dan Direksi. Namun, dalam BUMN Persero, Negara atau Pemerintah sebagai pemegang saham diwakili oleh Menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa yakni Menteri Negara BUMN.

Pasal 1 Angka 5 disebutkan bahwa “Menteri adalah menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili pemerintah selaku pemegang saham negara pada Persero dan pemilik modal pada Perum dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan”.

Secara umum aturan main bagi Bergeraknya BUMN Persero yakni UU No. 19 Tahun 2003 dan UU No. 40 Tahun 2007 adalah ketentuan yang

---

<sup>14</sup> Sulistyowati, *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 2010, h. 96-97

sejalan satu sama lain, kecuali dalam hal sebuah PT adalah sebuah BUMN Persero maka Direksi wajib menerapkan prinsip-prinsip Perusahaan Negara yang Baik, atau biasa disebut sebagai prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), yakni profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran.

Pasal 5 Ayat (3) menegaskan bahwa “Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi anggaran dasar BUMN dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran”.

Anak-anak perusahaan ini dibentuk oleh BUMN Persero sebagai induk perusahaan dengan maksud memperluas jaringan bisnis, memperluas cabang produksi, mengalihkan sebagian tanggung jawab perusahaan kepada anak perusahaan, mengalihkan risiko bisnis kepada anak perusahaan, dan meningkatkan kemampuan pendapatan dari modal yang dikelola oleh BUMN Persero dan Anak perusahaannya.

UU No. 19 Tahun 2003 memberi kewenangan kepada BUMN Persero untuk melakukan pembentukan anak perusahaan atau penyertaan modal di PT lain sebagai anak perusahaannya, dengan syarat mendapatkan persetujuan dari Menteri Negara BUMN sebelum pembentukan anak perusahaan maupun penyertaan modal itu diputuskan dalam RUPS, mengingat sifatnya yang sangat strategis bagi kelangsungan Persero. Hal ini

sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 14 Ayat (3) huruf g UU BUMN.

Namun, hingga saat ini belum ada kriteria dan syarat yang jelas dalam pembentukan anak perusahaan BUMN Persero. Padahal dalam pembentukan anak perusahaan BUMN Persero terdapat sebuah konsekuensi logis yakni dilakukannya penyertaan modal dari BUMN Persero ke dalam permodalan anak perusahaannya tersebut.

Hal ini berarti telah terjadi perpindahan kekayaan Negara yang awalnya ditujukan untuk disertakan sebagai modal Negara pada BUMN Persero kemudian dialihkan untuk disertakan sebagai penyertaan modal BUMN Persero kepada anak perusahaannya.

Penempatan uang negara di BUMN Persero yang kemudian diserahkan kembali pada Anak Perusahaannya dalam beberapa teori sering dibenturkan dengan independensi badan hukum korporasi yang harus diberi ruang untuk mengelola secara privat dalam mengantisipasi risiko bisnis, yang mana hal ini sering menimbulkan dilema antara independensi korporasi untuk melakukan inovasi dengan ancaman jerat tindak pidana korupsi karena sebagian kekayaan yang dikelolanya bersumber dari uang negara ketika korporasi menghadapi risiko bisnis.<sup>15</sup>

Walaupun penyertaan modal dalam rangka pembentukan anak perusahaan ini diperbolehkan berdasarkan Pasal 14 Ayat (3) UU No. 19

---

<sup>15</sup> W. Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, Grasindo, Jakarta, 2014, h. 37

Tahun 2003, namun kemudian tidak ada ketentuan yang jelas mengenai mekanisme penyertaan modal, syarat pendirian, serta kedudukan hukum penyertaan modal yang dilakukan BUMN Persero untuk pendirian anak perusahaannya.

Keberadaan perusahaan holding (Perusahaan Grup) sebagai salah satu strategi bisnis yang digunakan oleh pelaku usaha di tengah semakin tingginya persaingan usaha yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam bisnis tentunya memberikan segudang keuntungan. Strategi bisnis dengan pembentukan perusahaan holding dapat menekan biaya produksi perusahaan untuk menghasilkan suatu barang jika kumpulan dari beberapa perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang mempunyai kesinambungan secara vertikal.

Maksudnya, yaitu bahwa perusahaan- perusahaan yang tergabung dalam perusahaan holding terdiri dari perusahaan penyedia bahan mentah, perusahaan yang memproduksi bahan mentah menjadi bahan jadi, dan perusahaan yang bertugas untuk mendistribusikan barang jadi tersebut.

Selain itu, penggunaan strategi *holding company* akan mempermudah kontrol terhadap masing-masing anak perusahaan karena masing-masing anak perusahaan tersebut menggunakan pola yang sama. Akan tetapi kehadiran *holding company* sebagai salah satu strategi bisnis tidak hanya membawa dampak positif bagi kelangsungan hidup dunia bisnis.

Kehadiran *holding company* dalam dunia usaha menimbulkan berbagai permasalahan hukum yang dapat mengganggu iklim bisnis. Perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan oleh anak perusahaan dalam *holding company* terhadap pihak ketiga akan membawa pengaruh terhadap Induk perusahaan sebagai perusahaan yang mengkoordinir anak-anak perusahaannya.

Jika perbuatan hukum yang dilakukan oleh anak perusahaan terhadap pihak ketiga adalah perbuatan hukum yang menguntungkan, maka hal itu tidak akan melahirkan sebuah masalah bagi perusahaan holding (induk perusahaan).

Namun, jika perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan oleh anak perusahaan terhadap pihak ketiga ternyata justru membawa dampak negatif atau merugikan bagi pihak perusahaan holding (induk perusahaan), maka hal ini tentu akan menjadi sebuah pertanyaan bagaimanakah posisi atau kedudukan perusahaan holding sebagai perusahaan yang mengkoordinir anak-anak perusahaannya terhadap pihak ketiga agar setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh anak perusahaan tidak merugikan induk perusahaan.

Banyak anak perusahaan yang dibentuk oleh perusahaan induk yang tidak lain adalah untuk meningkatkan nilai (*value*) perusahaan induk, dan untuk mendapatkan revenue yang sebesar-besarnya. Anak perusahaan dalam hal ini merupakan perusahaan-perusahaan yang dikendalikan secara

langsung dan mayoritas sahamnya dimiliki oleh perusahaan induk dan merupakan kepanjangan tangan (*strategic operating arm/arm length*) perusahaan induk dan anak perusahaan berperan melaksanakan kegiatan operasi di bidang usaha sesuai sasaran yang telah ditetapkan dengan mengacu kepada strategi dan sasaran perusahaan induk.

Dengan demikian sebagai induk perusahaan dari anak perusahaan mempunyai kewenangan dalam pengembangan kebijakan dan bisnis strategis dan melakukan pengawasan atas aspek operasional bisnis anak perusahaan.

Dalam UU No. 40 Tahun 2007, jika anak perusahaan melakukan perbuatan yang mengharuskan bertanggung jawab secara hukum, induk perusahaan akan ikut bertanggung jawab sejauh tidak menyimpang dari tugas yang seharusnya dilakukan oleh perusahaannya, kecuali misalnya direksi pada anak perusahaannya telah bertindak melebihi dari kekuasaan yang diberikan kepadanya. Seberapa jauh kekuasaan diberikan kepadanya, dapat dilihat dalam anggaran dasar perusahaan yang bersangkutan.

Biasanya dalam bagian kepengurusan dan bagian tugas dan wewenang direksi. Apabila direktur bertindak melampaui wewenang yang diberikan kepadanya tersebut, maka direktur tersebut bertanggung jawab secara pribadi.

Jika perusahaan yang bersangkutan jatuh pailit, maka beban tanggung jawab tidak cukup ditampung oleh harus perusahaan (harus pailit),

maka direksi pun ikut bertanggung jawab secara renteng. UU No. 40 Tahun 2007 menyatakan bahwa terhadap pelaku bisnis telah dibuat rambu-rambu yang jelas agar tidak dilanggar serta berdampak pada pihak luar (pihak ketiga) dalam mengantisipasi dampak negatif jalannya perusahaan (Badan Hukum) tersebut, terutama akibat perbuatan Badan Hukum yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Meskipun dari sudut kegiatan ekonomi perusahaan dalam group merupakan satu kesatuan, namun dari segi yuridis masing-masing perusahaan anggota grup tersebut mempunyai karakteristik tersendiri, yaitu bahwa masing-masing Perusahaan yang bergabung dalam Perusahaan group adalah merupakan Badan-Badan Hukum yang berdiri sendiri.

Berdasarkan uraian diatas, yang menjadi permasalahan adalah bagaimana hubungan anak perusahaan dengan Induk perusahaan Badan Usaha Milik Negara sektor perkebunan kelapa sawit dan bagaimana tanggung jawab induk perusahaan Badan Usaha Milik Negara sektor perkebunan kelapa sawit.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik melakukan penelitian dan menyusun Tesis dengan judul **“Analisis Hukum Kedudukan Anak Perusahaan Sektor Perkebunan Kelapa Sawit Pada Induk Perusahaan ( *Holding Company* ) Badan Usaha Milik Negara Berdasarkan Perspektif Hukum Perusahaan”**.

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah kedudukan hukum anak perusahaan terhadap induk perusahaan ?
2. Bagaimanakah hubungan hukum antara induk perusahaan BUMN dan anak perusahaan BUMN sektor perkebunan kelapa sawit ?
3. Bagaimana tanggung jawab Induk Perusahaan BUMN terhadap anak perusahaan BUMN sektor perkebunan kelapa sawit ?

**C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan dari peneliti ini, yaitu :
  - a. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis kedudukan hukum anak perusahaan terhadap induk perusahaan.
  - b. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis hubungan hukum antara induk perusahaan BUMN dan anak perusahaan BUMN sektor perkebunan kelapa sawit.
  - c. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis tanggung jawab Induk Perusahaan BUMN terhadap anak perusahaan BUMN sektor perkebunan kelapa sawit.
2. Manfaat dari penelitian ini, yaitu :
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :

### 1) Secara Teoritis

Secara teoritis dalam hasil penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan hukum dalam hal pembaharuan hukum, penegakan hukum, dan kultur hukum atau kesadaran hukum ini yang berkaitan dengan tanggung jawab Induk Perusahaan BUMN terhadap anak perusahaan BUMN sektor perkebunan kelapa sawit.

### 2) Secara Praktis

Selain memiliki manfaat teoritis, penelitian tesis ini juga memiliki manfaat praktis yang diharapkan dapat memberikan bantuan terhadap akademisi, aparat penegak hukum, serta bagi para penyelenggara negara.

## **D. Kerangka Teori dan Konsep**

### **1. Kerangka Teori**

Penentuan teori mana yang akan digunakan untuk mengeksplorasi rumusan masalah merupakan bagian penting dalam kegiatan penelitian. Hal ini dapat dipahami, karena “teori penelitian hukum pada hakikatnya merupakan respon konseptual terhadap rumusan suatu masalah penelitian”. Lebih jauh lagi, teori tidak hanya membantu menjawab pertanyaan tentang apa ciri-ciri suatu fenomena tertentu, tetapi juga menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana terdapat hubungan antara fenomena tersebut

dengan fenomena lainnya. Singkatnya, teori digunakan sebagai alat analisis untuk menjawab permasalahan hukum.<sup>16</sup>

Pada kegiatan penelitian ilmiah, teori berfungsi sebagai titik tolak atau landasan berpikir untuk memecahkan atau menonjolkan permasalahan. Fungsi teori sendiri adalah untuk menjelaskan, meramalkan, memperkirakan dan mendalami secara sistematis hubungan antar peristiwa yang ada.<sup>17</sup> Teori hukum sendiri dapat dipandang sebagai kelanjutan dari kajian hukum positif, setidaknya dalam rangkaian ini kita dapat bereproduksi dengan jelas kehadiran teori hukum.

Teori hukum dalam penelitian bermanfaat sebagai alat analisis untuk membahas fakta atau peristiwa hukum yang disajikan dalam permasalahan penelitian.<sup>18</sup> Kerangka teori akan membantu peneliti memberikan arahan dalam upayanya memecahkan masalah penelitian. Namun penyelesaian permasalahan tersebut hanya bersifat teoritis sehingga masih perlu diuji dalam realitas hukum masyarakat.

#### **a. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum karena dari sudut pandang ilmu hukum positif normatif atau normatif dogmatis,

---

<sup>16</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, CV. Qiara Media, Pasuruan, 2021, h. 110

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, h. 124.

<sup>18</sup> Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h. 146

tujuan dititikberatkan pada segi kepastian hukum. Kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas. Sekaligus memberikan perlindungan kepada yustisiabel dari tindakan sewenang-wenang pihak lain (pemerintah) yang berkaitan dengan ketertiban dalam masyarakat.<sup>19</sup> Sedangkan asas kepastian hukum adalah suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik atau tepat. Kepastian pada intinya merupakan tujuan utama dari hukum. Jika hukum tidak ada kepastian maka hukum akan kehilangan jati diri serta maknanya. Jika hukum tidak memiliki jati diri maka hukum tidak lagi digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang.<sup>20</sup>

Konsep kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu: pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenang-wenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.<sup>21</sup>

Selanjutnya konsep kepastian hukum mencakup sejumlah aspek yang saling mengait. Salah satu aspek dari kepastian hukum adalah

---

<sup>19</sup> Mansari & R. Maulana, *Kepastian Hukum Terhadap Pengasuhan Anak Mumayiz Pasca Perceraian*, Jurnal Yudisial, Vol. 11, No. 1, 2018, h. 58-59

<sup>20</sup> W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, h. 847

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2013, h. 137

perlindungan yang diberikan pada individu terhadap kesewenang-wenangan individu lainnya, hakim, dan administrasi (pemerintah). Adalah kepercayaan akan kepastian hukum yang seharusnya dapat dikaitkan individu berkenaan dengan apa yang dapat diharapkan individu akan dilakukan penguasa, termasuk juga kepercayaan akan konsistensi putusan putusan hakim atau administrasi (pemerintah).

Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi semua orang.<sup>22</sup>

Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.

---

<sup>22</sup> H. Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, 2006, h. 208

Gustav Radbruch menjelaskan bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:<sup>23</sup>

- a) Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
- b) Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- c) Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
- d) Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.<sup>24</sup>

Hukum yang berlaku dan telah ditetapkan oleh pihak berwenang dan berwibawa dalam hal ini pemerintah, haruslah tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga masyarakat dapat memahami makna dari peraturan atau ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak berwenang tersebut.

Hukum menurut teori kepastian hukum dari para ahli, tidak boleh memiliki sifat yang kontradiktif. Sebab, jika bersifat kontradiktif maka hukum tersebut akan menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum sendiri dapat

---

<sup>23</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, h. 19

<sup>24</sup> *Ibid*, h. 20

menjadi perangkat hukum untuk suatu negara yang memiliki kejelasan, dan dapat menjamin hak maupun kewajiban dari setiap warga negara sesuai dengan budaya yang ada pada masyarakat tersebut.

Dalam UU No. 40 Tahun 2007, jika anak perusahaan melakukan perbuatan yang mengharuskan bertanggung jawab secara hukum, induk perusahaan akan ikut bertanggung jawab sejauh tidak menyimpang dari tugas yang seharusnya dilakukan oleh perusahaannya, kecuali misalnya direksi pada anak perusahaannya telah bertindak melebihi dari kekuasaan yang diberikan kepadanya. Seberapa jauh kekuasaan diberikan kepadanya, dapat dilihat dalam anggaran dasar perusahaan yang bersangkutan.

UU No. 19 Tahun 2003 memberi kewenangan kepada BUMN Persero untuk melakukan pembentukan anak perusahaan atau penyertaan modal di PT lain sebagai anak perusahaannya, dengan syarat mendapatkan persetujuan dari Menteri Negara BUMN sebelum pembentukan anak perusahaan maupun penyertaan modal itu diputuskan dalam RUPS, mengingat sifatnya yang sangat strategis bagi kelangsungan Persero.

Namun, hingga saat ini belum ada kriteria dan syarat yang jelas dalam pembentukan anak perusahaan BUMN Persero. Padahal dalam pembentukan anak perusahaan BUMN Persero terdapat sebuah konsekuensi logis yakni dilakukannya penyertaan modal dari BUMN Persero ke dalam permodalan anak perusahaannya tersebut.

Peraturan perundang-perundangan tidak ada mengatur mengenai perusahaan grup, oleh sebab itu hingga saat ini belum terdapat pengakuan yuridis terhadap status dari perusahaan grup atau Holding *company*. Menurut hukum perseroan sebagai kerangka pengaturan bagi perseroan tunggal, hukum perseroan hanya mengatur tentang keterkaitan antara induk perusahaan dengan anak perusahaan dalam konstruksi perusahaan grup sebagai hubungan khusus antara badan hukum yang mandiri.<sup>25</sup>

#### **b. Teori Tata Kelola Perusahaan Yang Baik**

*Good Corporate Governance* (GCG) merupakan istilah yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu *good* yang berarti baik, *corporate* yang berarti perusahaan dan *governance* yang berarti pengaturan.<sup>26</sup> Secara umum istilah *good corporate governance* dapat diartikan dalam bahasa dengan tata kelola perusahaan yang baik. Istilah dalam dunia perbankan, diartikan dengan tata kelola bank yang baik.

Menurut IICG (*The Indonesian Institute for Corporate Governance*), pengertian *Good Corporate Governance* dapat didefinisikan sebagai struktur, sistem dan proses yang digunakan oleh organisasi perusahaan sebagai upaya untuk memberikan nilai tambah bagi perusahaan secara

---

<sup>25</sup> Roberto Tarigan, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perubahan Status Badan Hukum BUMN Pada PT Perkebunan Nusantara V Pasca Terbentuknya Holding Perkebunan Nusantara Dikaitkan Dengan Kekayaan Negara Dalam Perseroan*, Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 12, No. 1, 2023, h. 10

<sup>26</sup> Abdul Nasser, Rahman Annam dan Novinawati, *Audit Bank Syariah*, Kencana, Jakarta, 2020, h. 69.

berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan pada peraturan perundangan dan norma yang berlaku.<sup>27</sup>

*Good Corporate Governance* adalah sistem dan struktur perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai pemegang saham (stakeholders value) serta mengalokasikan berbagai pihak kepentingan dengan perusahaan seperti kreditor, suppliers, asosiasi usaha, konsumen, pekerja, pemerintah dan masyarakat luas.<sup>28</sup>

Menurut Bank Dunia (World Bank) Good Corporate Governance adalah sekumpulan hukum, peraturan dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi dan dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan.<sup>29</sup>

Menurut OECD (Organization for Economic Cooperation & Development) Corporate Governance merupakan kumpulan hubungan antara pihak manajemen perusahaan, board dan pemegang saham dan pihak lain yang berkepentingan dalam perusahaan. GCG yang baik dapat memberikan perangsang atau insentif yang baik bagi pemegang saham dan manajemen

---

<sup>27</sup> Andrianto, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktik)*, CV. Penerbit Qiara Media, Surabaya, 2019, h. 417-418.

<sup>28</sup> Dedi Kusmayadi, *Good Corporate Governance*, LPPM Universitas Siliwangi, Tasikmalaya, 2015, h. 10

<sup>29</sup> *Ibid.*

untuk mencapai tujuan yang merupakan kepentingan perusahaan dan pemegang saham dan memfasilitasi pemantauan yang efektif.<sup>30</sup>

Pasal 1 Angka 23 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, selanjutnya disebut Permen BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 Tahun 2023, menyebutkan bahwa “Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah suatu tata cara pengelolaan perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*)”.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* adalah tata kelola perusahaan yang baik berlandaskan terhadap peraturan perundang-undangan, nilai dan etika usaha yang bertujuan untuk memaksimalkan nilai dan meningkatkan kinerja dengan baik serta melindungi para pemegang saham dan *stakeholders*.

Penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dapat meningkatkan citra dan kinerja koperasi serta meningkatkan nilai bagi Anggota Koperasi. Tujuan penerapan *Good Corporate Governance* bagi koperasi, yaitu sebagai berikut.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> *Ibid*, h. 11

<sup>31</sup> Martin Wibowo dan Ahmad Subagyo, *Tata Kelola Koperasi yang Baik*, Deepublish, Yogyakarta, 2017, h. 11.

- a) Memaksimalkan nilai koperasi simpan pinjam dengan cara-cara meningkatkan penerapan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajiban dalam pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam.
- b) Terlaksananya pengelolaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi secara profesional dan mandiri.
- c) Terciptanya dalam pengambilan keputusan oleh seluruh organ pelaksana kegiatan usaha simpan pinjam koperasi yang didasarkan pada nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d) Dapat meningkatkan kinerja koperasi simpan pinjam secara optimal dengan meningkatkan kesehatan dan kesinambungan kegiatan usaha koperasi simpan pinjam.
- e) Mendorong peran koperasi dalam meningkatkan ekonomi rakyat dan turut memberikan sumbangsih bagi perekonomian nasional.

Pasal 3 Ayat (4) Permen BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 Tahun 2023 menyebutkan bahwa Penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN bertujuan untuk:

- a) mengoptimalkan nilai BUMN agar memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan BUMN;
- b) mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ Persero/Organ Perum;
- c) mendorong agar Organ Persero/Organ Perum dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN;
- d) meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional; dan
- e) meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

Banyak alasan yang dikemukakan tentang perlunya perusahaan menerapkan prinsip *Good Corporate Governance*. Namun demikian, satu alasan utama yang dikemukakan para pakar adalah bahwa prinsip-prinsip

*Corporate Governance* diperlukan untuk mengatasi masalah yang ada dalam pengelolaan perusahaan.

Penerapan tata kelola yang baik dapat memberikan manfaat bagi suatu perusahaan, yaitu sebagai berikut:<sup>32</sup>

- a) GCG secara tidak langsung akan dapat mendorong pemanfaatan sumberdaya ke arah yang lebih efektif dan efisien.
- b) GCG dapat membantu perusahaan dalam hal menarik modal.
- c) Membantu pengelolaan perusahaan dalam memastikan/ menjamin bahwa perusahaan telah taat pada ketentuan, hukum dan peraturan.
- d) Membantu manajemen dan *corporate board* dalam pemantauan penggunaan aset.

Selain itu, menurut Wilson Arafat ada 4 (empat) manfaat penerapan *Good Corporate Governance*, yaitu sebagai berikut:<sup>33</sup>

- a) Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*.
- b) Dapat meningkatkan *corporate value*.
- c) Meningkatkan kepercayaan investor.
- d) Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena dengan adanya GCG sekaligus akan meningkatkan *stakeholders value* dan *dividen*.

Perusahaan berupaya menerapkan 5 (lima) prinsip dasar GCG yaitu: transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran, sebagaimana telah dirilis dalam Pedoman Umum Good Corporate Governance yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG).

---

<sup>32</sup> Heri, *Auditing & Asuransi Pemeriksaan Akuntansi Berbasis Standar Audit Internasional*, PT Grasindo, Jakarta, 2017, h. 292.

<sup>33</sup> Dedi Kusmayadi, *Op. Cit*, h. 13-14

Pasal 3 Ayat (2) Permen BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 Tahun 2023, menyebutkan Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik meliputi:

- a) transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan;
- b) akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ Perseroan/Organ Perum sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;
- c) pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat;
- d) kemandirian (*independency*), yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa Benturan Kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat; dan
- e) kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menerapkan nilai-nilai Tata Kelola Perusahaan, Perseroan menggunakan pendekatan berupa keyakinan yang kuat akan manfaat dari penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik. Berdasarkan keyakinan yang kuat, maka akan tumbuh semangat yang tinggi untuk menerapkannya sesuai standar internasional.

Guna memastikan bahwa Tata Kelola Perusahaan diterapkan secara konsisten di seluruh lini dan unit organisasi, Perseroan menyusun berbagai acuan sebagai pedoman bagi seluruh karyawan. Selain acuan yang disusun sendiri, Perseroan juga mengadopsi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini dipertegas di dalam Pasal 4 Permen BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 Tahun 2023, menyebutkan bahwa “Pemegang saham/pemilik modal melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya”.

Kemudian pada Pasal 5 Permen BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 Tahun 2023 menyatakan bahwa “BUMN melindungi dan memfasilitasi pelaksanaan hak pemegang saham/pemilik modal dan BUMN memastikan perlakuan yang adil terhadap pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas”.

Dalam hal penerapan prinsip GCG harus disadari bahwa penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik hanya akan efektif dengan adanya asas kepatuhan dalam kegiatan bisnis sehari-hari, terlebih dahulu diterapkan oleh jajaran manajemen dan kemudian diikuti oleh segenap karyawan. Melalui penerapan yang konsisten, tegas dan berkesinambungan dari seluruh pelaku bisnis.

### **c. Teori Badan Hukum**

Badan hukum dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai organisasi atau perkumpulan yang didirikan dengan akta yang otentik dan dalam hukum diperlakukan sebagai orang yang memiliki hak dan kewajiban atau disebut juga dengan subyek hukum. Subyek hukum dalam ilmu hukum ada dua

yakni, orang dan badan hukum. Disebut sebagai subyek hukum oleh karena orang dan badan hukum menyanggah hak dan kewajiban hukum.<sup>34</sup>

Menurut Molengraaff, badan hukum pada hakikatnya merupakan hak dan kewajiban para anggotanya secara bersama-sama, dan didalamnya terdapat harta kekayaan bersama yang tidak dapat dibagi-bagi. Setiap anggota tidak hanya menjadi pemilik sebagai pribadi untuk masing-masing bagiannya dalam satu kesatuan yang tidak dapat dibagi-bagi itu, tetapi juga sebagai pemilik bersama untuk keseluruhan harta kekayaan, sehingga setiap pribadi anggota adalah juga pemilik harta kekayaan yang terorganisasikan dalam badan hukum itu.<sup>35</sup>

Badan Hukum (*recht persoon, legal person, persona moralis*) adalah subjek hukum. Dalam pergaulan hidup di masyarakat terhadap Badan Hukum itu menimbulkan pertanyaan yang identik dengan pertanyaan terhadap subjek hukum. Selain batasan pengertian pokok Badan Hukum di atas, ada juga batasan apa Badan Hukum, seperti antara lain menurut Meijers Badan Hukum adalah meliputi sesuatu yang menjadi pendukung hak dan kewajiban, badan hukum adalah suatu personifikasi yaitu *bestendig haid* (perwujudan, penjelmaan).<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Syahrini Riduan, *Seluk Beluk Dan Asas – Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2006, h. 22.

<sup>35</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Setjen dan Kepaniteraan, MKRI, Jakarta, 2006, h. 29.

<sup>36</sup> Tami Rusli, *Sistem Badan Hukum Indonesia*, CV. Anugrah Utama Raharja (AURA), Bandar Lampung, 2017, h. 3

Menurut E. Utrecht, Badan Hukum yaitu badan yang menurut Hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak, selanjutnya dijelaskan bahwa Badan Hukum adalah setiap pendukung hak yang tidak berjiwa atau lebih tepat yang bukan manusia. Badan hukum sebagai gejala kemasyarakatan adalah suatu gejala yang riil, merupakan fakta benar-benar dalam pergaulan hukum, biarpun tidak berwujud manusia atau benda yang dibuat dari besi, kayu, dan sebagainya. Yang menjadi penting bagi pergaulan hukum adalah hal Badan Hukum itu mempunyai kekayaan (*Vermogen*) yang sama sekali terpisah dari kekayaan anggotanya, sehingga tanggung jawab menjadi terbatas.<sup>37</sup>

Dari pendapat-pendapat di atas, dapatlah disimpulkan tentang pengertian badan hukum sebagai subjek hukum itu mencakup hal berikut, yaitu:<sup>38</sup>

- 1) perkumpulan orang (organisasi);
- 2) dapat melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dalam hubungan-hubungan hukum (*rechtsbetrekking*);
- 3) mempunyai harta kekayaan tersendiri;
- 4) mempunyai pengurus;
- 5) mempunyai hak dan kewajiban;
- 6) dapat digugat atau menggugat di depan Pengadilan.

Dalam pengertian pokok, apa badan hukum itu adalah segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat yang demikian itu oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban.

---

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> *Ibid*, h. 6

Setiap badan hukum yang dapat dikatakan mampu bertanggung jawab (*rechts-bevoegdheid*) secara hukum, haruslah memiliki lima unsur-unsur pokok badan hukum, yaitu :<sup>39</sup>

- 1) Harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan subyek hukum yang lain;
- 2) Mempunyai tujuan ideal tertentu yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- 3) Mempunyai kepentingan sendiri dalam lalu lintas hukum;
- 4) Ada organisasi kepengurusannya yang bersifat teratur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan internalnya;
- 5) Terdaftar sebagai badan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salim, HS berpendapat bahwa badan hukum adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan (arah yang ingin dicapai) tertentu, harta kekayaan, serta hak dan kewajiban.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa unsur-unsur badan hukum antara lain:<sup>40</sup>

- 1) Mempunyai perkumpulan;
- 2) Mempunyai tujuan tertentu;
- 3) Mempunyai hak dan kewajiban;
- 4) Mempunyai hak untuk menggugat dan digugat

---

<sup>39</sup> Jimly Asshiddiqie, *Op. Cit*, h. 77

<sup>40</sup> Salim, HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, h. 26

H.M.N Purwosutjipto mengemukakan beberapa syarat agar suatu badan dapat dikategorikan sebagai badan hukum. Persyaratan agar suatu badan dapat dikatakan berstatus badan hukum meliputi keharusan:<sup>41</sup>

- 1) Adanya harta kekayaan (hak-hak) dengan tujuan tertentu yang terpisah dengan kekayaan pribadi para sekutu atau pendiri badan itu. Tegasnya ada pemisahan kekayaan perusahaan dengan kekayaan pribadi para sekutu;
- 2) Kepentingan yang menjadi tujuan adalah kepentingan bersama;
- 3) Adanya beberapa orang sebagai pengurus badan tersebut.

Pada dasarnya, badan hukum ini terbagi atas dua bagian, yaitu:<sup>42</sup>

- 1) Badan Hukum Publik (*Publiek rechtspersoon*)

Badan hukum publik adalah badan hukum yang didirikan oleh negara untuk kepentingan publik atau negara. badan-badan hukum ini merupakan badan-badan negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Contoh badan hukum publik antara lain:

- a) Negara Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945
- b) Pemerintah Daerah Tingkat I dan II, yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang lainnya.

---

<sup>41</sup> Tami Rusli, *Op. Cit*, h. 7

<sup>42</sup> P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2015, h. 28

- c) Bank Indonesia, yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 1999 dan bank-bank milik negara lainnya yang diatur menurut Undang-Undang nya tersendiri.
- d) Perusahaan milik negara, yang diatur dalam Undang-Undang nya masing-masing.

2) Badan Hukum Privat (*privaat rechtspersoon*)

Badan hukum privat/badan hukum keperdataan adalah badan hukum yang didirikan untuk kepentingan individu. Badan hukum ini merupakan badan hukum milik swasta yang didirikan oleh individu-individu untuk tujuan tertentu dan sesuai menurut hukum yang berlaku secara sah.

Contoh badan hukum privat ini antara lain adalah :

- a) Perseroan Terbatas, yang diatur dalam KUHD dan UU No. 40 Tahun 2007
- b) Firma, yang diatur dalam KUHD
- c) Persekutuan komanditer (CV) yang diatur dalam KUHD
- d) Perbankan, yang diatur dalam UU No.10 Tahun 1998
- e) Koperasi, yang diatur dalam UU No.17 Tahun 2012
- f) Partai Politik, yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 2011
- g) Organisasi Kemasyarakatan, yang diatur dalam UU No.17 Tahun 2013
- h) Yayasan, yang diatur dalam UU No.16 Tahun 2001 dan UU 28 Tahun 2004 perubahan atas UU No.16 Tahun 2001 tentang yayasan.<sup>43</sup>

Perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi. Perusahaan ada yang terdaftar di pemerintah dan ada pula yang tidak, perusahaan yang terdaftar di

---

<sup>43</sup> *Ibid*, h. 29

pemerintah, mereka mempunyai badan usaha untuk perusahaannya. Perusahaan dapat dikelompokkan dalam bentuk perseroan, Firma, Persekutuan Komanditer, Perseroan Terbatas dan Koperasi. Perusahaan yang dibuat oleh negara diwujudkan dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN).<sup>44</sup> BUMN merupakan istilah lain dari Perusahaan Negara.

## 2. Kerangka Konsep

Konseptual adalah bentuk adjektif dari kata konsep. Konsep artinya pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret atau gambaran tentang objek, proses, ataupun sesuatu melalui bahasa. Konsep dapat berupa definisi, batasan, unsur-unsur, ciri-ciri, dan kriteria tertentu. Kerangka konseptual adalah susunan dari beberapa konsep sebagai satu kebulatan yang utuh, sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan, dan pedoman dalam penelitian atau penulisan.<sup>45</sup>

Mengembangkan kerangka konseptual adalah salah satu bagian pertama dari penelitian yang ingin dilakukan. Dari berbagai definisi yang dikemukakan para ahli di atas, mereka mampu mengumpulkan dan merangkai definisi kerangka konseptual secara komprehensif. Agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait pengertian konsep yang digunakan pada penelitian ini, maka perlu diuraikan pengertian-pengertian konsep yang digunakan, yaitu :

---

<sup>44</sup> Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 135.

<sup>45</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, h. 42

1. Analisis Hukum adalah serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum.<sup>46</sup>
2. Anak Perusahaan BUMN, yang selanjutnya disebut Anak Perusahaan adalah perseroan terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh BUMN atau perseroan terbatas yang dikendalikan oleh BUMN.<sup>47</sup>
3. Perkebunan Kelapa Sawit adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan Kelapa Sawit.<sup>48</sup>
4. Perusahaan Induk adalah perusahaan yang berbentuk PT yang menjalankan pimpinan sentral pada perusahaan grup untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan anak perusahaan, sehingga tidak terbatas pada kepemilikan saham pada anak perusahaan saja.<sup>49</sup>
5. BUMN adalah Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya

---

<sup>46</sup> <https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/> diakses pada 20 Oktober 2023 Pukul 15.07 wib

<sup>47</sup> Pasal 1 Angka 2 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : Per-03/MBU/2012 Tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara

<sup>48</sup> Pasal 1 Angka 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan Dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit

<sup>49</sup> Sulistyowati, *Op. Cit*, h. 1

dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.<sup>50</sup>

6. Perusahaan adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan di bidang perekonomian (keuangan, industri, dan perdagangan), yang dilakukan secara terus menerus atau teratur (*regelmatig*), terang-terangan (*openlijk*), dan dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba (*wints oogmerk*).<sup>51</sup>

#### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan informasi sepanjang kepustakaan yang ada di lingkungan Universitas Islam Sumatera Utara, khususnya di lingkungan Fakultas Hukum Magister Hukum Universitas Islam Sumatera Utara Medan, belum ada penelitian sebelumnya yang berjudul “Analisis Hukum Kedudukan Anak Perusahaan Sektor Perkebunan Kelapa Sawit Pada Induk Perusahaan ( *Holding Company*) Badan Usaha Milik Negara Berdasarkan Perspektif Hukum Perusahaan”.

Penulis bertanggung jawab sepenuhnya apabila di kemudian hari ternyata penelitian ini merupakan duplikasi atau plagiat dari penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya. Berdasarkan penelusuran

---

<sup>50</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara

<sup>51</sup> Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan (Teori dan Contoh Kasus)*, Kencana, Jakarta, 2014, h. 83

kepuustakaan sementara menunjukkan bahwa penelitian dengan beberapa judul tesis yang berhubungan dengan topik ini, antara lain:

1. Ade Mazhar Amin Bahri, 2021, Judul Tesis “Tanggung Jawab Induk Perusahaan Sebagai Pemegang Saham Mayoritas Pada Suatu Anak Perusahaan Ditinjau Dari Konsep Penataan Kembali Hutang Perusahaan (*Corporation Debt Restructuring*)”, rumusan masalahnya, sebagai berikut:
  - a. Apakah perusahaan induk sebagai pemegang saham Mayoritas pada anak perusahaan bisa dimintai tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ?
  - b. Bagaimana bentuk mekanisme penerapan *corporation debt restructuring* pada konsep *restrukturisasi* Perusahaan dan Apakah bisa perusahaan induk sebagai pemegang saham mayoritas dimintai tanggung jawab atas beban anak perusahaan dalam proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan (Non litigasi) pada penerapan *corporation debt restructuring* ?
2. Rizqi Asfhahani, 2021, Judul Tesisnya “ Analisa Yuridis Terhadap Pembentukan “*Holding Company*” PT Pertamina (Persero) Dalam Perspektif Hukum Perusahaan”, rumusan masalahnya, sebagai berikut :
  - a. Bagaimanakah keabsahan pelaksanaan restrukturisasi PT Pertamina (Persero) dengan pembentukan “*Holding-Sub Holding company*” ?

- b. Bagaimana Tanggung Jawab Hukum antara “*holding company*” PT Pertamina Persero dengan “*Sub Holding company*” anak-anak perusahaan pertamina ?
3. Syofia GAYatri, 2023, Judul Tesis “Tanggung Jawab Induk Perusahaan Badan Usaha Milik Negara Pasca Perubahan Struktur Saham (Holding Sektor Perkebunan)”, Rumusan Masalahnya, Sebagai Berikut :
  - a. Bagaimana hubungan hukum antara Induk Perusahaan BUMN dan anak Perusahaan BUMN Pasca Perubahan Struktur Saham (Holding Sektor Perkebunan) ?
  - b. Bagaimana tanggung jawab Induk Perusahaan BUMN terhadap anak perusahaan BUMN pasca perubahan struktur saham (Holding Sektor Perkebunan) ?

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian dalam hal ini dilakukan dengan cara menggambarkan keadaan atau suatu fenomena yang berhubungan dengan hubungan hukum antara induk perusahaan BUMN dan anak perusahaan BUMN sektor perkebunan kelapa sawit.

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis yaitu analisis data yang dilakukan tidak keluar dari lingkup permasalahan dan didasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk

menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.<sup>52</sup>

## 2. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pemilihan metode ini dilakukan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>53</sup> E. Saefullah Wiradipradja menguraikan bahwa, penelitian hukum normatif merupakan “penelitian hukum yang mengkaji norma hukum positif sebagai objek kajiannya”.

Dalam penelitian hukum normatif, hukum tidak lagi dipandang sebagai sebuah hal yang bersifat utopia semata tetapi telah terlembaga dan telah ditulis dalam bentuk norma, asas dan lembaga hukum yang ada. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum dogmatik yang mengkaji, memelihara dan mengembangkan bangunan hukum positif dengan bangunan logika.<sup>54</sup>

Aspek yuridis yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan yang berkaitan dengan Induk Perusahaan BUMN terhadap anak perusahaan

---

<sup>52</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 1997, h. 38.

<sup>53</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 10, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, h. 13-14

<sup>54</sup> E. Saefullah Wiradipradja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Keni Media, Bandung, 2015, h. 5.

BUMN sektor perkebunan kelapa sawit berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 dan UU No. 19 Tahun 2003. Sedangkan yang dimaksud dengan penelitian normatif yaitu penelitian yang lebih menekankan kepada penggunaan data sekunder atau berupa norma hukum tertulis. Penelitian yang dilakukan oleh penulis disini merupakan bentuk penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk meneliti kepastian hukum berdasarkan studi kepustakaan dan hukum positif yang ada.<sup>55</sup>

### 3. Alat Pengumpulan Data

Pada penelitian ini menggunakan teknis alat pengumpulan data dengan metode pengumpulan data yaitu Studi Dokumen (*Library research*) Pengumpulan data diperoleh dari bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, arsip serta hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan penelitian.<sup>56</sup>

Bahan hukum yang dikaji dan dan yang dianalisis dalam penelitian hukum normatif, meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik untuk mengkaji dan mengumpulkan bahan hukum itu, yaitu menggunakan studi dokumenter. Studi dokumenter merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, h. 142

<sup>57</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis, dan Disertasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, h. 19

Teknik pengumpulan bahan hukum diawali dengan melakukan investigasi bahan hukum serta inventarisasi bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder baik dari perpustakaan maupun dari internet (*digital library*). Terhadap bahan-bahan hukum yang terkumpul dilakukan klasifikasi secara sistematis sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Klasifikasi dimaksudkan untuk melakukan pemilahan bahan hukum dasar dengan tema-tema analisis yang relevan.

#### **4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data**

Prosedur dalam penelitian dimulai dengan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu dengan mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan bank tanah, peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat sekarang mengenai objek yang diteliti (hukum positif), serta tambahan mengenai bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang menyangkut hubungannya dengan objek yang diteliti seperti kamus hukum dan ensiklopedia serta pencarian data dilakukan melalui internet yang berkaitan dengan objek penelitian sebagai referensi.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder. Data sekunder, diperoleh dari penelitian dokumentasi yang meliputi tiga bagian, yakni :

##### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan yang utama dipakai dalam penelitian tesis ini, yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Badan Usaha Milik Negara.
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa pendapat hukum dan pendapat lain yang diperoleh dari buku, hasil penelitian, jurnal hukum, majalah, surat kabar, internet, makalah terkait penelitian tesis ini. Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier yaitu hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,<sup>58</sup> yang berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, literatur dan *website*.

---

<sup>58</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, h. 114.

## 5. Analisis Data

Keseluruhan bahan hukum baik primer maupun sekunder yang diperoleh selanjutnya diolah dengan melakukan kategorisasi sebagai pengklasifikasian bahan hukum secara selektif. Keseluruhan bahan hukum dikelompokkan berdasarkan kriteria yang cermat dan ketat sesuai dengan perumusan masalah penelitian untuk dianalisis.

Analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan metode kualitatif yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga diamati secara nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh dengan memahami kebenaran itu.

Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata serta dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>59</sup>

Dalam hubungan ini, analisis akan dipaparkan secara deskriptif dengan harapan dapat menggambarkan secara jelas sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh tentang permasalahan-permasalahan yang diteliti.

Data primer dari penelitian ini dianalisis secara kualitatif yang kemudian memberikan kesimpulan dengan metode deduktif. Kesimpulan

---

<sup>59</sup> *Ibid*, h. 250

ditarik dari hasil analisis dari permasalahan yang dirumuskan dengan memanfaatkan kerangka teori yang dipergunakan.<sup>60</sup> Data primer dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian lapangan dan kepustakaan kemudian secara urut dan sistematis dan selanjutnya dianalisis dengan metode kualitatif dan hasil suatu analisis tersebut akan diuraikan dalam bentuk kalimat.

---

<sup>60</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2008, h. 295.

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN HUKUM ANAK PERUSAHAAN TERHADAP INDUK PERUSAHAAN**

#### **A. Perseroan Terbatas dan Anak Perusahaan Perseroan Terbatas**

##### **1. Pengertian Perseroan Terbatas**

Istilah perseroan terbatas dalam hukum Belanda dikenal sebagai *Naamloze Vennootschap* (NV), yang artinya persekutuan tanpa nama. Hal ini menunjukkan tentang persekutuan yang namanya tidak memiliki unsur nama dari sekutunya. Perseroan terbatas sendiri memiliki dua unsur kata yaitu 'persero' yang bermakna 'sero-sero' atau saham-saham, dan kata 'terbatas' yang menjelaskan tentang tanggung jawab pemegang saham yang sifatnya terbatas terhadap seluruh nominal sahamnya.<sup>61</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, selanjutnya disebut UU No. 40 Tahun 2007, Pasal 1 Angka 1 menyebutkan bahwa "Perseroan Terbatas (perusahaan) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan dasar yang seluruhnya ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya".

---

<sup>61</sup> Freddy Hidayat, *Hukum Perusahaan*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, Jember, 2020, h. 43

Berdasarkan pengertian tersebut maka untuk dapat disebut sebagai perusahaan berbentuk PT, menurut UUPT harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:<sup>62</sup>

1. Berbentuk badan hukum;
2. Persekutuan modal;
3. Didirikan atas dasar perjanjian;
4. Melakukan kegiatan usaha
5. Modalnya terbagi saham-saham; dan
6. Memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UUPT serta peraturan perundang undangan yang berlaku.

Perseroan terbatas setidaknya memiliki ciri-ciri sebagai berikut:<sup>63</sup>

1. PT memiliki status hukum, yaitu sebagai subjek hukum artifisial yang didirikan untuk melakukan kegiatan usaha dimana hal ini menyerupai individu manusia atau perorangan.
2. Harta kekayaan perseroan tercatat atas nama sendiri, dengan tanggung jawab tindakan serta perjanjian yang dibuat juga atas nama sendiri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa PT merupakan subjek hukum mandiri dengan kapasitas dan wewenang untuk menggugat dan digugat di hadapan pengadilan.
3. Pemegang saham tidak memiliki tanggung jawab secara pribadi atas segala kerugian dan yang berkaitan dengan kepentingan PT.
4. Eksistensi pemegang saham tidak berhubungan dengan keberadaan PT, begitu pula jangka waktu yang tidak membatasi keberadaannya.
5. Pertanggungjawabannya secara mutlak bersifat terbatas, termasuk beban risiko yang juga terbatas pada kekayaan perseroan.

Perseroan terbatas termasuk ke dalam golongan badan hukum yang dianggap telah sempurna.<sup>64</sup> Artinya, badan hukum tersebut bersifat mandiri dan lepas dari para sekutu yang terkait. Bahan pertimbangannya adalah

---

<sup>62</sup> Tuti Rastuti, *Seluk beluk perusahaan dan hukum Perusahaan*, Refika Aditama, Bandung, 2015, h. 113.

<sup>63</sup> Muhamad Sadi Is, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2016, h. 102.

<sup>64</sup> *Ibid.*, h. 110.

badan hukum memiliki sepenuhnya harta kekayaan yang telah dimasukkan oleh para sekutu pendukungnya. Tagihan-tagihan terhadap badan tersebut juga terbatas sebagai pertanggungjawaban atas harta kekayaan badan, dan bukan atas harta kekayaan pribadi para sekutu.

Dari ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa Perseroan Terbatas adalah sebuah badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang berdiri berdasarkan perjanjian yang dilakukan oleh para pendirinya dengan memasukkan modalnya ke dalam Perseroan yang selanjutnya Perseroan tersebut melakukan kegiatan usaha dengan modal yang disetorkan oleh para pendirinya tersebut berdasarkan tujuan pendirian PT yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT, yang kemudian modal-modal yang telah dihimpun oleh para pendiri dibagi menjadi saham-saham yang besarannya dibagi berdasarkan modal yang disetorkan oleh penysetor tadi yang selanjutnya disebut sebagai pemegang saham.

PT adalah entitas bisnis yang penting yang banyak terdapat di dunia, termasuk di Indonesia. Kehadiran PT sebagai salah satu bentuk kegiatan usaha memberikan kontribusi pada banyak bidang kehidupan manusia, seperti menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk maupun jasa tertentu, serta memberi kontribusi positif bagi pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat.

Salah satu ciri yang membedakan PT dengan badan usaha lainnya dapat dilihat dari *doctrine of separate legal personality* yang pada intinya adalah adanya pemisahan kekayaan antara pemilik (pemegang saham) dengan adanya badan hukum perusahaan itu sendiri.<sup>65</sup>

## 2. Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum

Pada ilmu hukum dikenal adanya subjek hukum yakni segala sesuatu yang dapat memiliki serta menjalankan hak dan kewajiban. Selanjutnya subyek hukum dapat dibagi menjadi dua jenis yakni:

- a. Manusia sebagai subyek hukum;
- b. Badan Hukum sebagai subyek hukum.

Manusia dapat dikatakan sebagai subyek hukum karena secara alamiah dapat memiliki serta menjalankan hak dan kewajiban, walaupun beberapa ketentuan hukum membatasi kedudukan manusia yang dapat dianggap sebagai subyek hukum adalah manusia yang cakap bertindak. Secara umum dapat dikatakan bahwa orang yang tidak cakap bertindak menurut hukum yakni orang yang belum dewasa dan orang yang berada di bawah pengampuan (*curatele*).<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Indra Surya, dkk, *Penerapan Good Corporate Governance Mengesampingkan Hak-Hak Istimewa demi Kelangsungan Usaha*, Kencana, Jakarta, 2008, h. 2.

<sup>66</sup> Abdul Rachmad Budiono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, h. 55.

Dalam ilmu hukum, ada dua jenis badan hukum dipandang dari segi kewenangan yang dimilikinya, yaitu:<sup>67</sup>

- a. badan hukum publik (*personne morale*) yang mempunyai kewenangan mengeluarkan kebijakan publik, baik yang mengikat umum atau *algemeen bindende* (misalnya Undang-Undang Perpajakan) dan tidak mengikat umum (misalnya Undang-Undang APBN);
- b. badan hukum privat (*personne juridique*) yang tidak mempunyai kewenangan mengeluarkan kebijakan publik yang bersifat mengikat masyarakat umum.

Subjek hukum adalah segala sesuatu yang pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban dalam lalu-lintas hukum. Yang termasuk dalam pengertian subjek hukum adalah manusia (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*recht persoon*), misalnya PT. (Perseroan Terbatas), PN (Perusahaan Negara), Yayasan, Badan-badan Pemerintahan dan sebagainya.<sup>68</sup>

Badan hukum perseroan di Indonesia adalah badan hukum yang memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan hukum sebagaimana subjek hukum yang lain. Perbuatan hukum itu, antara lain melakukan penandatanganan suatu kontrak perjanjian dengan pihak ketiga dimana perseroan diwakili oleh direksi. Perbuatan hukum perseroan yang diwakilkan direksi sebagai pengurus perseroan dapat saja menyimpang dari apa yang telah ditentukan oleh anggaran dasar perseroan, yang disetujui oleh rapat umum pemegang saham (RUPS). Dengan catatan, perbuatan itu dilakukan

---

<sup>67</sup> Arifin P. Soeria Atmadja, *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 93.

<sup>68</sup> A. Ridwan Halim, *Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, h. 2

demi kepentingan dan kebaikan perseroan dan bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum atau perbuatan lain yang diancam pidana.<sup>69</sup>

Menurut E. Utrecht badan hukum (*recht persoon*) yaitu badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak, yang tidak berjiwa, atau lebih tepat yang bukan manusia. Badan hukum sebagai gejala kemasyarakatan adalah suatu gejala yang riil, merupakan fakta yang benar-benar dalam pergaulan hukum biarpun tidak berwujud manusia atau benda yang dibuat dari besi, kayu dan sebagainya.<sup>70</sup>

Perseroan Terbatas dalam hal ini adalah suatu bentuk subyek hukum yang masuk dalam kategori badan hukum karena memenuhi syarat-syarat tersebut yakni memiliki harta kekayaan yang terpisah dari penyeter modal, mempunyai tujuan tertentu yakni mencari keuntungan, mempunyai kepentingan sendiri, dan memiliki organisasi yang teratur berupa manajemen perusahaan yang dijalankan oleh organ berdasarkan fungsinya.

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang secara alami tidak dapat memiliki serta menjalankan hak dan kewajiban seperti manusia, sehingga Bergeraknya badan hukum tersebut dilakukan oleh organ-organ yang telah ditentukan oleh Undang-Undang sesuai dengan bentuk badan hukumnya masing-masing.

---

<sup>69</sup> Adrian Sutedi, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2015, hlm. 6.

<sup>70</sup> Neni Sri Imaniyati, *Hukum Bisnis: Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009, hlm. 124.

Perseroan sebagai badan hukum, bermakna bahwa perseroan merupakanlah suatu subjek hukum, dimana perseroan sebagai sebuah badan yang dapat dibebani hak dan kewajiban seperti halnya manusia. Unsur utama dari badan hukum adalah apa yang disebut "*separate patrimony*", yaitu memiliki harta sendiri yang terpisah dari pemegang saham sebagai pemilik. Karakteristik kedua dari badan hukum adalah tanggung jawab terbatas dari pemegang saham sebagai pemilik perusahaan dan pengurus perusahaan.

### **3. Organ-Organ dalam Perseroan Terbatas**

UU No. 40 Tahun 2007 Pasal 1 Angka 2 telah diatur bahwa "Organ Perseroan Terbatas adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris". Secara berurutan dijelaskan pengertian dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris, dalam Pasal 1 Angka 4, Angka 5, dan Angka 6 UU PT sebagai berikut:

Pasal 1 Angka 4 UU No. 40 Tahun 2007 menyebutkan bahwa "Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar."

Pasal 1 Angka 5 UU No. 40 Tahun 2007 menyebutkan "Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan

maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.”

Pasal 1 Angka 6 menyebutkan bahwa “Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.”

Secara umum, RUPS dapat dimaknai sebuah acara pertemuan yang diselenggarakan oleh Direksi sebagai sarana bagi para Pemegang Saham untuk membahas agenda-agenda tertentu terkait segala hal mengenai keberlangsungan kegiatan usaha Perseroan Terbatas yang dilaksanakan setiap tahun maupun dalam waktu yang ditentukan dalam anggaran dasar atau berdasar kesepakatan para pemegang saham.

Direksi dapat dimaknai secara sederhana sebagai organ perseroan yang berwenang menjalankan perseroan terbatas dengan menerapkan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat sesuai anggaran dasar dan kesepakatan RUPS. Sedangkan Dewan Komisaris dapat dimaknai secara sederhana sebagai organ perseroan yang berwenang mengawasi berjalannya kegiatan usaha perseroan terbatas yang dilakukan oleh Direksi.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang ditulis Pasal 1 angka 2, perseroan mempunyai 3 (tiga) organ yang terdiri atas:

a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Sebuah perseroan dapat berjalan karena adanya organ-organ perseroan tersebut. Secara umum, menurut ketentuan UU No. 40 Tahun 2007 yang ditulis dalam Pasal 1 angka 4 bahwa “RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi ataupun Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan atau dalam Anggaran Dasar perseroan”.

Kemudian kewenangan RUPS tercantum pula dalam Pasal 75 Ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa, “RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan atau anggaran dasar”.

Jadi secara umum, kewenangan RUPS yang paling utama sesuai dengan UU No. 40 Tahun 2007, antara lain sebagai berikut:

- 1) Pasal 13 Ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 menjelaskan bahwa “Perbuatan hukum yang dilakukan calon pendiri untuk kepentingan Perseroan yang belum didirikan, mengikat Perseroan setelah perseroan menjadi badan hukum apabila RUPS pertama Perseroan secara tegas menyatakan menerima atau mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh calon pendiri atau kuasanya”.

- 2) Pasal 14 Ayat (4) UU No. 40 Tahun 2007 menjelaskan bahwa Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya mengikat dan menjadi tanggung jawab Perseroan setelah perbuatan hukum tersebut disetujui oleh semua pemegang saham dalam RUPS yang dihadiri oleh semua pemegang saham Perseroan”.
- 3) Pasal 19 Ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 menjelaskan bahwa “Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS”.
- 4) Pasal 38 Ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 menjelaskan bahwa “Pembelian kembali saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) atau pengalihannya lebih lanjut hanya boleh dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal”.
- 5) Pasal 39 Ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 menjelaskan bahwa “RUPS dapat menyerahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris guna menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 38 untuk jangka paling lama 1 (satu) tahun”.
- 6) Pasal 41 Ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 menyebutkan bahwa “Penambahan modal perseroan dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS.
- 7) Pasal 44 Ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 menyebutkan bahwa “Keputusan RUPS untuk pengurangan modal Perseroan adalah sah, apabila dilakukan dengan memperhatikan persyaratan ketentuan

kuorum dan jumlah suara setuju untuk perubahan anggaran dasar sesuai ketentuan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar”.

- 8) Pasal 99 Ayat (2) huruf c menyatakan bahwa “Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan”.

b. Direksi

Pengurusan dalam perseroan terbatas dilakukan oleh orang perorangan yang ditugaskan oleh perseroan terbatas dalam organ yang dinamakan dengan Direksi (di bawah pengawasan Dewan Komisaris). Direksi menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menuliskan bahwa organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Direksi adalah organ yang mengurus dan mewakili Perseroan, sedangkan orang yang menjabat sebagai anggota Direksi adalah Direktur. Ini berarti pengurusan mengenai kegiatan usaha perseroan terbatas harus dilaksanakan sesuai dengan:

- 1) Kepentingan perseroan;
- 2) Maksud dan tujuan perseroan terbatas;
- 3) Ketentuan mengenai larangan dan batasan yang diberikan dalam :

- a) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; dan
- b) Anggaran Dasar perseroan terbatas.<sup>71</sup>

Sebagai pengurus Perseroan, Direksi dapat mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan. Kewenangan itu dimiliki Direksi secara tak terbatas dan tidak bersyarat, selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan Anggaran Dasarnya serta Keputusan RUPS. Jika anggota Direksi terdiri lebih satu orang, maka yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali Anggaran Dasarnya menentukan lain, misalnya Anggaran Dasar menentukan bahwa hanya Direktur Utama yang berwenang.

Tugas pengurusan perusahaan dipercayakan kepada semua anggota Direksi bersifat kolektif. Pekerjaan dilakukan oleh masing-masing anggota Direksi menurut kewenangan masing-masing bidang dan wajib dilaksanakan secara kolegal agar pengurusan berlangsung secara efektif dan efisien. Dalam hubungan ini perlu diperhatikan, bahwa pembagian tugas (*distribution of duties*) dimaksud adalah dalam tatanan organisasi internal perusahaan yang mengikat pihak ketiga, sedangkan secara eksternal dalam kaitannya dengan tugas perwakilan Direksi.

---

<sup>71</sup> Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum Pemilik, Direksi & Komisaris PT*, Forum Sahabat, Jakarta, 2008, h. 11–12

Tugas perwakilan Direksi ini akan mengikat perusahaan dengan pihak ketiga. Selanjutnya, sekalipun telah dilakukan pembagian tugas tersebut, Direksi sebagai organ perusahaan, yaitu semua anggota Direksi secara kolektif tetap mempunyai kewenangan pengurusan atas tugas yang secara khusus dipercayakan kepada seorang anggota Direksi.<sup>72</sup>

Pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan mengharuskan RUPS menghormati kemandirian Direksi dalam menjalankan pengurusan Perseroan. Namun demikian, bukan berarti bahwa kewenangan dari Direksi sebagai pengurus tidak mengenal pembatasan. Perbuatan hukum Direksi yang berdampak atas kelangsungan Perusahaan (PT) sebagai badan usaha wajar dibatasi.<sup>73</sup>

c. Dewan Komisaris

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam Pasal 1 Ayat (6) menyebutkan bahwa “Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi”. Tugas Dewan Komisaris adalah melakukan :

- 1) Pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan;

---

<sup>72</sup> Tuti Rastuti, *Op.Cit*, hlm. 200.

<sup>73</sup> *Ibid*, 201.

2) Memberi nasihat kepada Direksi.<sup>74</sup>

Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dan dengan memperhatikan ketentuan mengenai larangan dan batasan yang diberikan dalam Undang-Undang khususnya UU No. 40 Tahun 2007.

Secara konkrit tugas Dewan Komisaris meliputi:

- 1) Dalam hal tugas Direksi untuk menyiapkan rencana kerja, jika Anggaran Dasar menentukan rencana kerja harus mendapat persetujuan RUPS, rencana kerja tersebut terlebih dahulu harus ditelaah Dewan Komisaris (Pasal 64 Ayat (3) UU NO. 40 Tahun 2007);
- 2) Dalam hal tugas Direksi untuk menyampaikan Laporan Tahunan, Laporan Tahunan tersebut selain ditandatangani oleh semua anggota Direksi, semua anggota Dewan Komisaris juga wajib menandatangani yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan dan disediakan di kantor Perseroan sejak tanggal panggilan RUPS untuk dapat diperiksa oleh pemegang saham (Pasal 67 Ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007);

---

<sup>74</sup> Gunawan Widjaja, *Op. Cit*, hlm. 63.

- 3) Terkait dengan pembagian dividen interim, maka sebelum pembagian dilakukan, hal tersebut harus disetujui terlebih dahulu oleh Dewan Komisaris. (Pasal 72 ayat (4) UU No. 40 Tahun 2007);
- 4) Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya. (Pasal 116 UU No. 40 Tahun 2007);
- 5) Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain. (Pasal 116 UU No. 40 Tahun 2007);
- 6) Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS. (Pasal 116 UU No. 40 Tahun 2007);
- 7) Jika dalam Anggaran Dasar diberikan wewenang, Dewan Komisaris berkewajiban untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu sesuai yang ditentukan dalam Anggaran Dasar. (Pasal 117 Ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007);
- 8) Dalam hal Anggaran Dasar telah menetapkan persyaratan pemberian persetujuan atau bantuan kepada Direksi, tanpa persetujuan atau bantuan Dewan Komisaris, perbuatan hukum tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lainnya dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik. (Pasal 117 Ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007);

- 9) Berdasarkan Anggaran Dasar atau keputusan RUPS, Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu. (Pasal 118 Ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007); dan
- 10) Bagi Dewan Komisaris dalam melakukan keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu melakukan tindakan pengurusan, maka terhadapnya berlaku semua ketentuan mengenai hak wewenang, dan kewajiban Direksi terhadap Perseroan dan pihak ketiga. (Pasal 118 Ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007).

#### **4. Pengertian Anak Perusahaan Suatu Perseroan Terbatas**

Sebelum mempelajari pengertian anak perusahaan, ada baiknya kita pahami terlebih dahulu pengertian induk perusahaan. Secara praktis, Induk perusahaan dapat dimaknai sebagai perseroan yang memiliki kewenangan untuk bertindak sebagai pemimpin sentral dalam mengontrol/mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan usaha anak-anak perusahaannya secara kolektif dalam suatu kesatuan manajerial.<sup>75</sup>

Dalam UU No. 40 Tahun 2007 tidak disebutkan secara jelas mengenai pengertian induk perusahaan maupun anak perusahaan. UU No. 40 Tahun 2007 yang berlaku saat ini tidak ada yang memberikan batasan mengenai bentuk dari anak perusahaan seperti halnya yang pada undan-

---

<sup>75</sup> Sulistyowati I, *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 2010, h. 24

gundang terdahulu, sehingga secara tidak langsung memberikan keleluasaan terhadap bentuk dari anak perusahaan sebagai badan usaha yang dapat berwujud badan hukum maupun bukan hukum.

Belum adanya peraturan perundang-undangan yang lebih lanjut mengatur mengenai induk perusahaan dan anak perusahaan menjadikan kerangka pengaturan mengenai hal tersebut masih mengacu pada ketentuan UU No. 40 Tahun 2007, padahal kenyataan saat ini terkait bisnis perusahaan grup menyebabkan induk perusahaan sebagai pemegang saham anak perusahaan memiliki peran ekonomi yang berbeda dengan pemegang saham pada perseroan tunggal.

Peran induk perusahaan sebagai pimpinan sentral yang mengendalikan dan mengkoordinasikan anak-anak perusahaan dalam suatu kesatuan manajerial dapat menjadi alasan keberadaan bagi hapusnya *limited liability* atau tanggung jawab terbatas induk perusahaan terhadap ketidakmampuan anak perusahaan menyelesaikan seluruh tanggung jawab hukum anak perusahaan atas kerugian pihak ketiga apabila terbukti perbuatan hukum anak perusahaan semata-mata menjalankan instruksi induk perusahaan.

Di dalam UU No. 40 Tahun 2007 maupun dalam UU No. 1 Tahun 1995 tidak mengatur secara tegas mengenai kelompok usaha, namun dalam beberapa pasal menyatakan istilah “induk perusahaan” dan “anak perusahaan” tanpa memberikan penegasan lebih lanjut mengenai apa yang

dimaksud istilah tersebut. Dalam UUPT No. 1 Tahun 1995 pasal 29 dan UUPT No. 40 Tahun 2007 pasal 84 yang mengatur tentang pengecualian mengeluarkan suara. Dari kedua pasal tersebut menegaskan, bahwa anak perusahaan dilarang memiliki saham yang dikeluarkan oleh induk perusahaannya dalam hal induk perusahaan dibeli oleh anak perusahaannya, maka saham tersebut tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam RUPS dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum yang harus dicapai sesuai dengan UUPT dan Anggaran dasar.

Selain itu, pengertian anak perusahaan disinggung pula dalam Peraturan Menteri Negara BUMN. Pengertian anak perusahaan ditemukan pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per-04/Mbu/06/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-03/ Mbu/2012 Tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara, selanjutnya disebut Permen BUMN No. Per-04/Mbu/06/2020.

Permen BUMN No. Per-04/Mbu/06/2020 Pasal 1 Angka (2) menyebutkan bahwa “Anak Perusahaan BUMN, yang selanjutnya disebut Anak Perusahaan adalah perseroan terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh BUMN atau perseroan terbatas yang dikendalikan oleh BUMN”.

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per-2/Mbu/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan

Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, selanjutnya disebut Permen BUMN No. Per-2/Mbu/03/2023.

Pada Pasal 1 Angka 2 Permen BUMN No. Per-2/Mbu/03/2023 menyebutkan bahwa “Anak Perusahaan BUMN adalah perseroan terbatas yang sahamnya lebih dari 50% dimiliki oleh BUMN atau perseroan terbatas yang dikendalikan secara langsung oleh BUMN”.

Meskipun tidak ada legitimasi formal dalam ketentuan Undang-undang, di dalam kehidupan sehari-hari perusahaan Holding ini banyak dan mendapat izin dari institusi yang memiliki kewenangan atas izin usaha holding, hal ini dibuktikan dengan adanya perseroan holding dapat melakukan perbuatan hukum untuk memiliki dan memperoleh saham pada perusahaan lain, mengambil alih saham pada perseroan lain (Akuisisi), maupun pemisahan usaha sehingga berimplikasi lahirnya induk dan anak perusahaan.

## **B. Badan Usaha milik Negara (BUMN)**

### **1. Pengertian dan Tujuan BUMN**

Suatu badan usaha milik negara adalah perusahaan yang dimiliki secara mutlak maupun sebagian besar oleh negara. Badan hukum demikian ini muncul di kebanyakan sistem hukum, walaupun jumlah dan pengaruhnya berbeda jauh antara satu negara dengan negara lainnya. Operasinya dapat bergerak di bidang keuangan, perdagangan, industri, pertanian,

pertambangan, kesehatan, pengangkutan, energi, dan sektor perekonomian lainnya.<sup>76</sup>

Landasan konstitusi dalam pembentukan BUMN adalah Pasal 33 ayat 2 dan 3 UUD NRI Tahun 1945. Pada ayat 2 dinyatakan bahwa “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara” dan ayat 3 menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

BUMN adalah sebagai salah satu pelaku ekonomi pada sistem perekonomian nasional, disamping badan usaha swasta (BUMS) dan koperasi. BUMN berasal dari kontribusi dalam perekonomian Indonesia yang berperan menghasilkan berbagai barang serta jasa guna mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. BUMN dapat ditemukan dalam berbagai sektor seperti sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, keuangan, transportasi, pertambangan, listrik, telekomunikasi dan perdagangan juga konstruksi.

Perusahaan negara adalah entitas ekonomi yang antara lain bergerak di dalam produksi vital negara dan memiliki tujuan utama untuk menyejahterakan hajat hidup orang banyak. bidang produksi BUMN hampir seluruhnya mengandalkan dan bersumber dari alam. Dalam hal ini, peran

---

<sup>76</sup> Paramita Prananingtyas, *Op. Cit*, 2019, h. 85

dan penguasaan negara memastikan kepentingan dan kesejahteraan rakyat terwakili juga terpenuhi.

BUMN menurut ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, selanjutnya disebut UU No. 19 Tahun 2003 menyatakan bahwa “BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan yang berarti kekayaan APBN dan perolehan yang sah lainnya menjadi penyertaan modal ke dalam BUMN untuk dikelola oleh korporasi yang hasilnya digunakan untuk kepentingan Negara”. Pada ayat 2 dinyatakan bahwa BUMN adalah perusahaan Persero yang berarti seluruhnya atau minimal 51% sahamnya dimiliki oleh Negara”.

Inti dari pembentukan BUMN adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi masyarakat Indonesia. Namun secara spesifik dalam praktiknya maksud dan tujuan BUMN dirumuskan dalam Pasal 2 Ayat (1) UU BUMN sebagai berikut:

Pasal 2 Ayat (1) UU No. 19 Tahun 2003 menyebutkan bahwa “Maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah:

- a. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan Negara pada khususnya;
- b. Mengejar keuntungan;

- c. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
- d. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;
- e. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

Badan Usaha Milik Negara terdiri dari dua bentuk yakni Persero dan Perum, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 9 UU No 19 Tahun 2003. Definisi BUMN Berbentuk Persero, atau yang disebutkan dalam Pasal 1 Angka 2 UU No. 19 Tahun 2003 bahwa “Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan”.

Sedangkan definisi BUMN Berbentuk Perum, atau yang disebut oleh Pasal 1 Angka 3 UU No. 19 Tahun 2003 bahwa “Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut sebagai Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki Negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan”.

Perbedaan yang paling dasar antara keduanya adalah terhadap Persero selain tunduk pada UU No. 19 Tahun 2003 juga berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007, sedangkan terhadap Perum sepenuhnya tunduk pada UU No. 19 Tahun 2003.

Kegiatan BUMN tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan dan harus sesuai dengan maksud dan tujuannya. Pada Pasal 2 Ayat (1) UU No. 19 Tahun 2003 menjelaskan maksud dan tujuan pendirian suatu BUMN, yakni:

- a) Memberikan sumbangan untuk perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan Negara pada khususnya.
- b) Mengejar keuntungan, dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.
- c) Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak.
- d) Menjadi pelopor kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi.
- e) Ikut aktif dalam memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

## **2. Jenis-Jenis BUMN**

Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang No.19 Tahun 2003 BUMN terdiri dari dua jenis yaitu :

### **1. Perusahaan Perseroan (Persero)**

Perusahaan Perseroan (Persero) adalah BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikitnya 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dengan tujuan utamanya mengejar keuntungan. Sementara itu, perusahaan Perseroan Terbuka adalah Perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Ciri-ciri Perusahaan Perseroan (Persero) yaitu meliputi :

- a. Pendiri Persero diusulkan oleh Menteri kepada Presiden.
- b. Statusnya berupa Perseroan Terbatas yang diatur berdasarkan perundang-undangan.
- c. Sebagian atau seluruh modalnya adalah milik negara dari kekayaan negara yang dipisahkan.
- d. Organ Persero adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Komisaris.

- e. Apabila seluruh saham dimiliki pemerintah, maka berlaku sebagai RUPS, jika hanya sebagian maka sebagai pemegang saham (RUPS) bertindak sebagai pemegang saham Perseroan Terbatas.
- f. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) bertindak sebagai kekuasaan tertinggi perusahaan.
- g. Dipimpin oleh Direksi.
- h. Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Komisaris dilakukan oleh RUPS.
- i. Laporan Tahunan diserahkan ke RUPS untuk disahkan.
- j. Tujuan utama memperoleh keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan.

## 2. Perusahaan Umum (Perum)

Perusahaan Umum (Perum) adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham. Perum bertujuan untuk kemanfaatan umum yaitu berupa penyediaan barang atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

Ciri-ciri Perum meliputi :

- a. Pendirian Perum diusulkan oleh Menteri kepada Presiden.
- b. Statusnya berupa badan hukum yang diatur berdasarkan peraturan pemerintah tentang pendiriannya.
- c. Organ Persero adalah Menteri, Direksi dan Dewan Pengawas.

- d. Dipimpin oleh Direksi.
- e. Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Dewan Pengawas ditetapkan oleh Menteri sesuai perundang-undangan.
- f. Setiap tahun buku Perum wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba untuk dicadangkan.
- g. Pekerjanya adalah pegawai perusahaan swasta.

BUMN mempunyai dua rumusan sebagai berikut, pertama BUMN tetap masuk dalam definisi badan publik, tetapi garis-garis prinsip yang menyangkut rezim hukum bisnis yang melekat pada BUMN harus tetap menjadi wilayah rahasia yang akan dirumuskan dalam pasal pengecualian. Kedua, BUMN tidak dimasukkan dalam definisi badan publik, namun aktivitas BUMN yang menjadi wilayah rezim politik (akuntabilitas publik) harus diatur dalam pasal khusus yang menjelaskan prinsip keterbukaan.

BUMN Sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang signifikan dalam bentuk berbagai jenis pajak, deviden, dan hasil privatisasi, tentunya BUMN akan berperilaku pula sebagai layaknya perusahaan pada umumnya yang juga berorientasi pada pencapaian keuntungan atau laba.

### **C. *Holding Company***

Di Indonesia "*holding company*" juga dikenal dengan grup perusahaan. Secara umum, konstruksi "*holding company*" banyak ditemui di dalam bentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT), sehingga "*holding*

*company*” tunduk kepada UU No. 40 Tahun 2007 meskipun di dalamnya tidak diatur secara spesifik dan diakui secara yuridis terkait konstruksi “*holding company*” tersebut.

Perusahaan *holding* (perusahaan grup/induk) merupakan bentuk usaha yang tumbuh pesat di Indonesia dengan berbagai tujuan dan strategi yang dibutuhkan oleh masyarakat dunia usaha baik milik swasta maupun milik negara dengan berbagai motif, antara lain untuk menciptakan nilai tambah melalui sinergi beberapa perusahaan, untuk mencapai keunggulan komparatif, akumulasi dana-dana, efisiensi pendanaan, perintah perundangan untuk mendorong dibentuknya grup usaha, dan lain sebagainya.

*Holding* adalah pembentukan badan hukum baru sebagai relasi asimetris yang membawahi kedua BUMN dengan mempertahankan eksistensi kedua BUMN atau lebih.<sup>77</sup>

Kepemilikan perusahaan *holding* atas saham anak perusahaan menyebabkan perusahaan *holding* memiliki hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) anak perusahaan. Selain itu, perusahaan *holding* dapat mengangkat anggota direksi dan/atau dewan komisaris perusahaan *holding* untuk merangkap menjadi anggota direksi dan/atau dewan komisaris anak perusahaan sehingga menciptakan keterkaitan kepemimpinan ataupun

---

<sup>77</sup> Asep N. Mulyana, *Business Judgment Rule (Praktik Peradilan Terhadap Penyimpangan dalam Pengelolaan BUMN)*, PT. Gasindo, Jakarta, 2018, h. 95

mengalihkan kewenangan pengendalian anak perusahaan kepada perusahaan lain melalui suatu kontrak pengendalian.

Kepemimpinan atas saham anak perusahaan, keterkaitan kepemimpinan pada anak perusahaan, atau kontrak pengendalian melahirkan keterkaitan antara perusahaan *holding* dengan anak-anak perusahaan. Undang-undang Perseroan Terbatas merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai induk dan anak perusahaan.

Sesuai dengan peruntukan Undang-Undang Perseroan Terbatas sebagai dasar hukum perseroan, kerangka pengaturan terhadap keterkaitan induk dan anak perusahaan yang tergabung dalam perusahaan kelompok masih menggunakan pendekatan perseroan tunggal. Keterkaitan antara induk dan anak perusahaan dalam konstruksi perusahaan grup tidak menghapuskan status badan hukum induk dan anak perusahaan sebagai subjek hukum mandiri.<sup>78</sup>

### **1. Pengertian *Holding Company***

Menurut Ludwig Raiser Konstruksi perusahaan grup merupakan polaritas dari pluralitas diantara anggota perusahaan grup yang berbadan hukum mandiri dengan kesatuan dan keseluruhan perusahaan grup. Menurut Emmy Pangaribuan Perusahaan grup adalah perusahaan dalam bentuk jamak secara yuridis dengan kesatuan ekonomi.

---

<sup>78</sup> Sulistyowati 1, *Op. Cit*, h. 3.

Sedangkan, menurut Raaijmakers, perusahaan grup dikonstruksikan oleh keterkaitan antara induk dan anak perusahaan yang berbadan hukum mandiri. Induk perusahaan bertindak sebagai pimpinan sentral yang mengendalikan dan mengkoordinasikan anak-anak perusahaan dalam suatu kesatuan manajemen bagi terciptanya tujuan kolektif perusahaan grup sebagai kesatuan ekonomi.<sup>79</sup>

Perusahaan pengendali ini yang dikenal dengan nama Perusahaan Induk (*Holding Company*), sedangkan Perseroan Terbatas-Perseroan Terbatas yang dikendalikan merupakan Anak Perusahaan (*Subsidiary Company*). Perusahaan Induk merupakan Perseroan Terbatas yang tidak melakukan kegiatan usaha apa-apa kecuali memiliki saham mayoritas pada Perusahaan Anak nya dan hanya menjalankan fungsinya dengan hak dan kewajiban sebagai pemegang saham dengan tujuan mengatur satu atau lebih perusahaan-perusahaan anak tersebut.

*Holding Company* merupakan salah satu bentuk yang timbul atas adanya perkembangan dari perseroan terbatas yang ada di Indonesia. Pada dasarnya hukum perusahaan di Indonesia belum mengatur secara yuridis mengenai *Holding Company*, oleh sebab itu belum terdapat pengertian resmi dari *Holding Company* itu sendiri. Umumnya terdapat beberapa istilah yang sering diartikan sama dengan *Holding Company*, antara lain adalah

---

<sup>79</sup> Dhaniswara K. Harjono, *Kedudukan Hukum Perusahaan Induk (Holding Company)*, UKI Press, Jakarta, 2021, h. 27

perusahaan induk, perusahaan grup, *controlling company*, maupun *parent company*.

Munir Fuady mengartikan "*holding company*" sering juga disebut dengan "*holding company, parent company, atau controlling company*". Yang dimaksud dengan *holding company* adalah suatu perusahaan yang bertujuan untuk memiliki saham dalam satu atau lebih perusahaan lain dan / atau mengatur satu atau lebih perusahaan lain tersebut. Biasanya (walaupun tidak selamanya), suatu perusahaan holding memiliki banyak perusahaan yang bergerak dalam bidang-bidang bisnis yang berbeda- beda.<sup>80</sup>

## 2. Jenis-Jenis *Holding Company*

Holding Company dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu *Investment Holding Company* dan *Operating Holding Company*, di mana keduanya ditinjau dari kegiatan perusahaan induk yaitu:<sup>81</sup>

### a. *Investment holding company*

Pada *Investment holding company*, induk perusahaan hanya melakukan penyertaan saham pada anak perusahaan, tanpa melakukan kegiatan pendukung maupun kegiatan operasional. Induk perusahaan memperoleh pendapatan hanya dari dividen yang diberikan oleh anak perusahaan.

---

<sup>80</sup> Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, h. 80

<sup>81</sup> Sulistyowati I, *Op. Cit*, h. 25

b. *Operating holding company*

Pada *operating holding company*, Induk perusahaan menjalankan kegiatan usaha dan mengendalikan anak perusahaan. Kegiatan usaha induk perusahaan biasanya akan menentukan jenis izin usaha yang harus dipenuhi oleh induk perusahaan tersebut. Undang-undang Perseroan Terbatas belum mengatur mengenai *holding company*, namun demikian dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Usaha di Pasar Modal terdapat definisi *investment holding company* dan *operating holding company* yaitu:<sup>82</sup>

Pasal 1 huruf a butir ke 24: Perusahaan Induk (*Holding Company*) atau perusahaan Investasi (*Investment Company*) adalah suatu perusahaan yang sebagian besar pendapatannya hanya berasal dari penyertaan pada perusahaan-perusahaan lain. Pasal 1 huruf a butir ke 25: perusahaan Induk Operasional (*Operating Holding Company*) adalah suatu perusahaan yang pendapatannya berasal dari penyertaan pada perusahaan lain dan kegiatan usaha lainnya.

Selain itu terdapat juga pembagian perusahaan grup (*holding company*) berdasarkan sifatnya yang terbagi menjadi tiga jenis yaitu:

1. Grup Usaha vertikal

Grup usaha vertikal berarti bahwa jenis usaha dari masing-masing perusahaan masih tergolong serupa, hanya produk yang dihasilkan saja berbeda, misalnya; ada *subsidiary company* yang menyediakan bahan

---

<sup>82</sup> Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, *Peraturan Bapepam-LK Tentang Pedoman Penilaian Dan Penyajian Laporan Penilaian Usaha Di Pasar Modal, Peraturan Bapepam-LK Nomor VIII.C.3., Angka 1 huruf a (24) dan (25)*

baku, sementara *subsidiary company* lainnya memproduksi bahan setengah jadi atau bahan jadi. Dengan demikian grup usaha ini menguasai suatu jenis produksi dari hulu hingga hilir

2. Grup usaha horizontal

Grup usaha horizontal berarti bahwa jenis usaha dari masing-masing perusahaan tidak ada kaitannya satu sama lain.

3. Grup usaha kombinasi

Grup usaha kombinasi berarti bahwa terdapat sejumlah perusahaan yang jenis usahanya berada pada satu *line business* yang sama, sementara beberapa perusahaan lainnya memiliki jenis usaha yang tidak ada kaitannya satu sama lain. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai keberadaan *holding company* maka perlu diketahui pengklasifikasian *holding company*.

Klasifikasi *holding company* dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai kriteria berupa tinjauan dari keterlibatannya dalam berbisnis, keterlibatannya dalam hal pengambilan keputusan, dan keterlibatan equity sebagai berikut.<sup>83</sup>

1. Ditinjau dari keterlibatan *Holding Company* dalam berbisnis jika dipakai kriteria berupa keterlibatan *holding company* dalam berbisnis sendiri (tidak lewat perusahaan anak), klasifikasinya adalah:

---

<sup>83</sup> Munir Fuady, *Hukum Perusahaan dalam paradigma Hukum Bisnis*, Citra Aditya, Jakarta, 2008, h. 95-103

a.  *Holding Company*  semata-mata

Secara  *de facto*  ia tidak melakukan bisnis sendiri dalam praktek dan dimaksudkan hanya untuk memegang saham dan mengontrol perusahaan anaknya.

b.  *Holding company*  beroperasi

Disamping bertugas memegang saham dan mengontrol perusahaan anak ia juga melakukan bisnis sendiri.

2. Ditinjau dari keterlibatan dalam pengambilan keputusan kategori sampai sejauh mana  *Holding Company*  ikut terlibat dalam pengambilan keputusan perusahaan anaknya adalah:

a.  *Holding Company Investasi ( pemegang saham pasif )*

Disini  *holding company*  memiliki saham pada perusahaan anaknya semata-mata hanya untuk investasi, tanpa perlu mencampuri soal manajemen dari perusahaan anak. Oleh karena itu, kewenangan mengelola bisnis sepenuhnya atau sebagian besar berada pada perusahaan anak.

b.  *Holding company*  manajemen

Disini  *holding company*  ikut jua mencampuri, atau setidaknya memonitor terhadap pengambilan keputusan bisnis dari perusahaan anak

3. Ditinjau dari segi keterlibatan *equity* Jika melihat sampai sejauh mana *holding company* terlibat dalam saham (*equity*), pembagiannya adalah sebagai berikut:

a. *Holding company afiliasi*

*Holding company* memegang kurang dari 51% saham perusahaan anaknya.

b. *Holding company subsidiary*

*Holding Company* memegang 51% saham perusahaan anaknya

c. *Holding company non kompetitif*

*Holding company* ini memegang tidak sampai 51% saham perusahaan anaknya, tetapi tetap tidak kompetitif dibandingkan dengan pemegang saham lainnya

d. *Holding company kombinasi*

*Holding Company* ini adalah kombinasi dari *Holding company afiliasi, subsidiary, non-kompetitif*. Di mana ia memegang saham pada beberapa perusahaan anak sekaligus, ada yang memegang 51 % saham bahkan lebih, ada yang kurang dari 51 % saham, dan kompetitif atau nonkompetitif.

### 3. Syarat Pendirian *Holding Company*

Pendirian dari *Holding Company* tidak terlepas dari realitas bisnis itu sendiri. Pengelolaan usaha melalui konstruksi perusahaan grup dianggap lebih memberikan manfaat ekonomi dibandingkan perusahaan tunggal.

Perubahan dari perusahaan tunggal menjadi perusahaan grup merupakan artikulasi pilihan strategi melalui pertumbuhan strategi melalui pertumbuhan eksternal dengan melakukan perubahan struktur perusahaan dari perusahaan tunggal menjadi perusahaan grup dengan struktur yang lebih kompleks.

Perusahaan kelompok dapat dibentuk melalui tiga prosedur, yaitu prosedur residu, prosedur penuh, dan prosedur terprogram.<sup>84</sup>

#### 1. Prosedur Residu

Alur dari prosedur residu yaitu berawal dari sebuah perusahaan yang dipisahkan berdasarkan sektor usaha masing-masing. Dari pemisahan tersebut, didapatkan golongan perusahaan (yang sudah dipecah) yang mandiri, dan sisanya (residu) dikonversi ke dalam perusahaan kelompok, yang juga memiliki saham di perusahaan pecahan tersebut.

#### 2. Prosedur Penuh

Prosedur penuh berbeda dengan prosedur residu, sebab prosedur penuh tidak melalui sisa perusahaan asal yang telah dipecah, melainkan dari perusahaan penuh dan mandiri. Prosedur penuh sebaiknya dilakukan saat pemecahan perusahaan tidak terlalu banyak. Dengan kata lain, dapat dilakukan saat perusahaan masih dalam kepemilikan yang sama atau berhubungan saling terpisah, serta tidak terkonsentrasi dalam suatu

---

<sup>84</sup> Muhamad Sadi Is, *Op. Cit*, h. 186.

perusahaan kelompok. Calon perusahaan kelompok yang berasal dari perusahaan mandiri dapat berupa:

- a. Perusahaan lain yang dengan sengaja dibentuk.
- b. Salah satu dari perusahaan yang ada sebelumnya, namun kepemilikannya masih sama atau berhubungan.
- c. Perusahaan yang diakuisisi, tetapi kepemilikannya berlainan satu sama lain dan tidak ada keterikatan.

### 3. Prosedur Terprogram

Prosedur ini dilakukan sejak awal memulai bisnis. Perusahaan pertama yang didirikan dalam bisnisnya merupakan perusahaan kelompok. Untuk bisnis-bisnis yang dijalankan setelahnya, akan melalui pembentukan atau diakuisisi oleh perusahaan lain. Sebagai pemegang saham, perusahaan kelompok yang melakukan prosedur ini akan bersama dengan pihak lain sebagai mitra bisnis. Dengan demikian, dapat terus dikembangkan perusahaan-perusahaan baru yang menjadi anak perusahaan, sebagaimana berkembangnya bisnis dari grup usaha terkait.

Landasan hukum pembentukan *holding* termuat dalam UU No. 40 Tahun 2007 dan UU No. 19 Tahun 2003. Pembentukan *holding* dapat dilakukan melalui perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Wewenang perubahan anggaran dasar termaktub pada Pasal 88 (1) UU No. 40 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa

RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS. Keputusannya sah jika disetujui paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.

Klausul tentang pembentukan *holding* dapat merujuk kepada Pasal

89 (1) UU No. 40 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa

RUPS untuk menyetujui Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya, dan pembubaran Perseroan dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS. Keputusannya sah jika disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.

Landasan hukum pembentukan *holding* berdasarkan UU No. 19 Tahun 2003 termaktub pada Pasal 63 Ayat (1) Angka 2 yang menyatakan bahwa “Penggabungan atau peleburan suatu BUMN dapat dilakukan dengan BUMN lain yang telah ada. Suatu BUMN dapat mengambil alih BUMN dan/atau perseroan terbatas lainnya”.

Pada Pasal 65 Ayat (1) UU No. 19 Tahun 2003 dinyatakan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMN, diatur dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan lain pada Pasal 4 Ayat (3) UU No. 19 Tahun 2003 menyatakan bahwa “Setiap penyertaan modal negara dalam rangka

pendirian BUMN atau perseroan terbatas yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”.

Lebih jauh dijelaskan pada Pasal 4 Ayat (4) UU No. 19 tahun 2003 yaitu bahwa “Setiap perubahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), baik berupa penambahan maupun pengurangan, termasuk perubahan struktur kepemilikan negara atas saham Persero atau perseroan terbatas, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”.

#### **4. Tujuan Pendirian *Holding Company***

Tujuan pembentukan atau pengembangan konstruksi perusahaan grup merupakan artikulasi strategi perusahaan melalui ekspansi usaha bagi tercapainya penguasaan ekonomi dalam skala yang lebih besar atau menjamin ketersediaan penyediaan bahan yang lebih kontinu.

Alasan ekonomi pembentukan perusahaan grup tidak dapat dilepaskan dari kepentingan bisnis ataupun strategi korporasi terhadap bidang usaha yang dimasuki oleh perusahaan grup yang bersangkutan. Terutama dalam mendukung penciptaan nilai tambah melalui sinergi dari beberapa perusahaan. Merupakan upaya perusahaan untuk mencapai keunggulan kompetitif yang melebihi perusahaan lain serta motif jangka panjang untuk mendayagunakan dana-dana yang telah dikumpulkan.

Tujuan pendirian  *holding company* pada umumnya bertujuan untuk membuat suatu kelompok usaha yang kuat dengan satu induk pemilik saham

mayoritas sehingga kegiatan dari anak perusahaan lebih terkontrol dan terarah Mencari keuntungan merupakan salah satu tujuan dari perusahaan.<sup>85</sup>

Beberapa kelebihan apabila menjalankan perusahaan kelompok, di antaranya:<sup>86</sup>

1. Perusahaan induk memiliki kendali atas seluruh anak perusahaan, hal ini memudahkan dalam hal pengawasan. Induk perusahaan memiliki kendali lebih besar terhadap anak perusahaan, meskipun saham pada anak perusahaan kurang dari 50%.
2. Meskipun berada dalam grup usaha yang sama, anak perusahaan masing-masing memiliki tanggung jawab dan beban risiko yang terpisah. Hal ini dikarenakan tiap-tiap anak perusahaan dalam kelompok usaha berbadan hukum secara terpisah satu sama lain.
3. Pengambilan keputusan yang dilakukan secara terpusat menjadikan tingkat akurasi lebih terjamin. Alasannya ialah, keberadaan staf yang lebih kompeten di pusat yang juga memahami persoalan manajemen anak perusahaan, dapat menentukan keputusan yang sesuai berdasarkan kondisi tiap anak perusahaan.
4. Ada kondisi di mana anak perusahaan saling bekerja sama sehingga tercapai efisiensi perusahaan, misalnya saat diadakan pelatihan dan seminar.

---

<sup>85</sup> Dhaniswara K. Harjono, *Op. Cit.*, h. 33

<sup>86</sup> Muhamad Sadi Is, *Op. Cit.*, h. 188.

5. Dengan adanya citra yang melekat bahwa anak perusahaan besar lebih terpercaya, maka akan memudahkan perusahaan untuk memperoleh sumber modal.

Selain beberapa kelebihan dari perusahaan kelompok seperti yang dijelaskan di atas, ada pula beberapa kekurangannya, yaitu sebagai berikut.

1. Adanya pajak ganda dalam perusahaan kelompok, sebab adanya pemungutan pajak saat pembagian dividen pada perusahaan kelompok sebagai pemegang saham. Berlakunya pajak berganda ini dapat mempengaruhi kepemilikan terbatas *holding company* dalam mengendalikan anak perusahaan.
2. Tuntutan untuk melepas saham relatif lebih mudah ketika anak perusahaan mengalami kerugian, dan seiring dengan meningkatnya keuntungan perusahaan maka meningkat pula kemungkinan risiko yang dapat dihadapi.
3. Adanya birokrasi yang lebih rumit dapat memperlambat pengambilan keputusan.
4. Kemungkinan terjadinya *conglomerat game* relatif tinggi, seperti memanipulasi laporan *income* perusahaan.

Pembentukan konstruksi  *Holding*  BUMN diharapkan mampu memenuhi tujuan sebagai berikut:

1. Perusahaan BUMN yang dikelola sepenuhnya berdasarkan prinsip pengelolaan korporasi dan tidak lagi berbasis birokrasi dengan

pendekatan penganggaran yang dalam satu dan lain hal terkait dengan APBN seperti sekarang ini.

2. Konsolidasi ke dalam *holding* induk BUMN memungkinkan proses alokasi sumber daya finansial dan sumber daya manusia secara lebih fleksibel dan dinamis dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya. Kebijakan pembentukan  *Holding* BUMN akan diimplementasikan pada perusahaan BUMN yang memenuhi kriteria antara lain:
  - a. Bergerak pada sektor usaha sama
  - b. Bergerak pada jenis usaha yang sejenis, tetapi dengan segmen pasar berlainan
  - c. Berusaha dalam sektor yang sangat kompetitif
  - d. Masih mempunyai prospek bisnis yang potensial dan berkelanjutan
  - e. Pemerintah masih merupakan pemilik mayoritas

Alasan ekonomi pembentukan perusahaan grup atau *holding company* antara lain meliputi upaya mendorong proses penciptaan nilai, mensubstitusi defisiensi manajemen di anak-anak perusahaan, mengkoordinasikan langkah untuk menembus akses ke pasar global, mencari sumber pendapatan yang lebih murah, mengalokasikan modal dan melakukan investasi strategis, dan mengembangkan kemampuan manajemen.<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup> Sulitiowati, *Op,Cit*, h. 70-71

#### **D. Kedudukan Hukum *Holding Company* Dengan Anak Perusahaan Yang Dimilikinya**

Pertumbuhan pesat jumlah perusahaan grup di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai motif, antara lain meliputi penciptaan nilai tambah melalui sinergi dari beberapa perusahaan, upaya perusahaan mencapai keunggulan kompetitif yang melebihi perusahaan lain, motif jangka panjang untuk mendayagunakan dana-dana yang telah dikumpulkan, ataupun perintah peraturan perundang-undangan yang mendorong terbentuknya perusahaan grup. Dalam hal suatu perusahaan menjadi pemegang kendali atas perusahaan lainnya apabila perusahaan tersebut memiliki lebih dari setengah dari keseluruhan nilai nominal saham yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan lainnya atau apabila perusahaan memiliki kewenangan untuk menentukan komposisi Direksi suatu perusahaan lainnya.

*Holding company*  di Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas, oleh karenanya  *holding company*  harus tunduk pada Undang-undang Perseroan Terbatas.

*Subsidiary Company*  atau anak perusahaan adalah perseroan terbatas yang memiliki kedudukan mandiri sebagai badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban sendiri yang terpisah secara yuridis dengan harta kekayaan pemegang saham yang kewenangan hukumnya terpisah dari

perusahaan induknya, tidak terkecuali apakah pemegang sahamnya merupakan perusahaan holding atau tidak.<sup>88</sup>

*Holding Company*  merupakan perusahaan super yang memiliki satu atau lebih perusahaan yang memberikan hak kepada holding company untuk menerapkan  *policy*  nya melalui kekuasaan  *voting* .  *Holding company*  merupakan suatu perusahaan yang berada pada posisi mengontrol perusahaan lain dengan dasar kepemilikan saham pada perusahaan lain itu ( *subsidiary company* ).

Mengenai hubungan antara  *holding company*  dan  *subsidiary company*  dalam suatu group bisnis dapat dilihat dari keterlibatannya dalam hal berbisnis, pengambilan keputusan, dan keterlibatan dalam  *equity* , sebagai berikut :

1. Ditinjau dari segi keterlibatannya  *holding company*  dalam bisnis<sup>89</sup>
  - a. Perusahaan  *holding*  semata-mata.

Jenis  *holding company*  secara  *de facto*  tidak melakukan bisnis sendiri dalam praktek, terlepas dari bagaimana pengaturannya dalam Anggaran Dasarnya. Sebab jarang ada Anggaran Dasar perusahaan yang menyebutkan bahwa maksud dan tujuan perusahaan semata-mata untuk menjadi  *holding company* . Akan tetapi  *holding company*  tersebut juga mempunyai maksud dan tujuan umumnya di berbagai

---

<sup>88</sup> Munir Fuady,  *Op. Cit* , h.133.

<sup>89</sup>  *Ibid* , h. 95

bisnis. Jadi *holding company* semata-mata ini memang dimaksudkan hanya untuk memegang saham dan mengontrol *subsidiary company* nya.

b. *Holding Company* beroperasi.

*Holding company* beroperasi ini bertugas memegang saham dan mengontrol *subsidiary company*, juga melakukan bisnis sendiri. Biasanya *holding company* ini memang dari semula sebelum menjadi *holding company* sudah terlebih dahulu aktif berbisnis sendiri.

2. Ditinjau dari keterlibatannya dalam mengambil keputusan<sup>90</sup>

a. *Holding Company* Investasi.

Tujuan dari *holding company* investasi adalah mempunyai saham pada *subsidiary company* semata-mata hanya untuk investasi tanpa perlu mencampuri soal manajemen dari *subsidiary company*. Karena itu kewenangan pengelolaan bisnis sepenuhnya atau sebagian besar ada pada *subsidiary company*. Dalam praktek, eksistensi *holding company* investasi disebabkan karena faktor-faktor : *holding company* tidak mempunyai kemauan/kemampuan/ pengalaman/ pengetahuan terhadap bisnis *subsidiary company* nya, *holding company* hanya pemegang saham minoritas pada *subsidiary company* dan mitra usaha dalam *subsidiary company* lebih mampu/ lebih terkenal dalam bidang bisnisnya.

---

<sup>90</sup> *Ibid*, h. 96

b.  *Holding Company* Manajemen.

Dalam hal ini keterlibatannya pada  *subsidiary company*  tidak hanya sebagai pemegang saham pasif semata-mata. Tetapi juga ikut mencampuri dan memonitor terhadap pengambilan keputusan bisnis dari  *subsidiary company* . Keterlibatan  *holding company*  kedalam manajemen  *subsidiary company*  akan mengakibatkan kurang memberi kesempatan kepada  *subsidiary company*  untuk mempunyai direktur yang profesional yang dapat bekerja secara independen. Dan akibatnya adalah bisnis  *subsidiary company*  tersebut akan keropos dan mati pelan-pelan, para pemilik akan cukup mampu untuk mengelola grup bisnisnya tetapi bisnis tersebut tidak akan bertahan lama.

3. Ditinjau dari keterlibatan  *equity* <sup>91</sup>

a.  *Holding Company*  afiliasi.

Dalam hal ini  *holding company*  merupakan pemegang saham pada  *subsidiary company*  tidak sampai 51% dari saham  *subsidiary company* . Sehingga terjadi hubungan afiliasi antara keduanya.

b.  *Holding Company*  subsidiary.

Kedudukan  *holding company*  sangat menentukan bagi  *subsidiary company*  karena  *holding company*  merupakan pemegang saham

---

<sup>91</sup>  *Ibid* , h. 101.

pada *subsidiary company* sampai dengan 51% atau lebih atau sebagai pemegang saham mayoritas.

c.  *Holding Company* non kompetitif.

Yang dimaksud dengan *holding company* non kompetitif adalah bahwa setiap *holding company* yang memiliki saham tidak sampai 51% tetapi tetap tidak kompetitif dibandingkan dengan pemegang saham lainnya.

d.  *Holding Company* kombinasi.

Jenis ini merupakan kebanyakan *holding company* dalam praktek yaitu kombinasi antara *holding* afiliasi, *subsidiary* dan non kompetitif.

Dalam hal ini suatu *holding company* memiliki saham pada beberapa *subsidiary company* sekaligus, dimana ada yang memegang saham sampai 51% atau lebih dan ada yang kurang dari 51% kompetitif atau nonkompetitif, dimana dinamika kepemilikan tidak stabil suatu ketika menjadi *subsidiary* tetapi suatu ketika menjadi afiliasi.

Setiap bentuk organisasi mempunyai cara tersendiri untuk mendelegasikan kewenangan dan kekuasaan manajemen. Dalam *limited partnership* dan *common law private trust* biasanya memberikan hak penguasaan secara penuh kepada *general partner* atau *trustee* dan hal ini tidak digantikan kepada orang lain tanpa adanya alasan yang jelas. Sebaliknya, hukum perusahaan biasanya memberikan kewenangan atas urusan perusahaan kepada dewan direksi atau organ yang sejenis yang

dipilih secara periodik oleh pemegang saham perusahaan. Dengan demikian, kewenangan pembuatan keputusan perusahaan berada ditangan direksi yang memiliki empat ciri khas.<sup>92</sup>

1. Direksi dipisahkan dan manajer operasional perusahaan;
2. Dewan secara formal berbeda dan pemegang saham perusahaan;
3. Dewan, perusahaan itu dipilih oleh pemegang saham perusahaan;
4. Dewan biasanya mempunyai anggota yang besar.

Perusahaan Induk sering juga disebut dengan  *Holding Company*, *parent company*, atau *Controlling Company*. Perusahaan induk adalah suatu perusahaan yang bertujuan untuk memiliki saham dalam satu atau lebih perusahaan lain dan/atau mengatur satu atau lebih perusahaan lain tersebut. Biasanya (walaupun tidak selamanya), suatu perusahaan induk memiliki banyak perusahaan yang bergerak dalam bidang-bidang bisnis yang sangat berbeda-beda.<sup>93</sup>

Dalam perkembangan usaha, adakalanya bisnis dari suatu perusahaan sudah sedemikian besar dan melebar sehingga perusahaan itu sendiri perlu dipecah-pecah menurut penggolongan bisnisnya. Tetapi merupakan kebutuhan pula agar bisnis yang telah dipecah-pecah tersebut, yang masing masing akan menjadi Perseroan Terbatas yang mandiri masih

---

<sup>92</sup> Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas: Doktrin. Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi*, Total Media, Yogyakarta, 2009, h. 17-18.

<sup>93</sup> *Ibid.*

dalam kepemilikan yang sama dengan pengontrolan yang masih tersentralisasi dalam bentuk-bentuk dan batas-batas tertentu.<sup>94</sup>

Menelaah kedudukan dan fungsi perusahaan induk, penting juga ditinjau hal tersebut dari segi kemandirian anak perusahaannya. Dalam arti sejauh mana anak perusahaan dapat mempertahankan kemandiriannya dan ikut campurnya pihak perusahaan induk, baik dalam posisinya sebagai induk perusahaan, maupun dalam kedudukannya sebagai pemegang saham pada anak perusahaan. Untuk itu akan ditinjau kedudukan anak perusahaan sebagai badan hukum mandiri.<sup>95</sup>

Selanjutnya kenyataan bahwa grup perusahaan sebagai suatu kesatuan ekonomi, dan bagaimana peran serta dan ikut campurnya pihak perusahaan induk ke dalam manajemen anak perusahaan itu sendiri.

Aturan atau ketentuan terkait pembentukan  *Holding Company*  pada BUMN memang belum diatur dan dicantumkan dengan tegas dan spesifik dalam UU No. 19 Tahun 2003 maupun UU No. 40 Tahun 2007. Namun, bukan berarti pendirian Holding BUMN tersebut tidak memiliki dasar hukum.

Terkait hal ini, sebagai jalan keluarnya maka diterbitkanlah oleh pemerintah berupa Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata

---

<sup>94</sup> Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek. Buku Kesatu*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, h. 88

<sup>95</sup> Sofwan Tambunan, dkk., *Analisis Terhadap Hubungan Antara Perusahaan Induk Dengan Anak Perusahaan* (Studi PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) dengan PT. Pamina Adolina), *Jurnal Pencerah Bangsa*, Vol. 3, No. 1, h. 149

Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara, selanjutnya disebut PP No. 72 Tahun 2016 jo PP No. 44 Tahun 2005. Pada Badan Usaha Milik Negara Dan Perseroan Terbatas.

Melalui ketentuan ini, pemerintah ingin menyatakan bahwa anak perusahaan BUMN pada struktur holding tetap dikendalikan oleh negara, dengan adanya hak istimewa yang dimiliki oleh negara, dan anak perusahaan BUMN tetap diperlakukan sama dengan BUMN, antara lain dalam hal mendapatkan penugasan dari pemerintah atau melaksanakan pelayanan umum dan/atau mendapatkan kebijakan khusus negara dan/atau pemerintah.

Pada hakekatnya anak perusahaan BUMN adalah perpanjangan tangan dari BUMN Induk. Oleh karena itu, kekayaan anak perusahaan BUMN juga menjadi bagian dari kekayaan BUMN Induk. Dikarenakan kekayaan BUMN Induk merupakan bagian kekayaan negara, maka kekayaan anak perusahaan BUMN seharusnya juga menjadi bagian kekayaan negara secara langsung. Hal ini dinyatakan dalam Alinea Terakhir Penjelasan Umum PP No. 44 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan PP No. 72 Tahun 2016.<sup>96</sup>

Hubungan khusus antara perusahaan induk dan juga anak perusahaan ini timbul melalui kepemilikan saham, kepemimpinan maupun

---

<sup>96</sup> Yulwansyah, *Tinjauan Hukum Mengenai Status Anak Perusahaan BUMN*, Kantor Hukum Yulwansyah & Partners, Jakarta, 2020, h. 2.

kontrak.<sup>97</sup> Perusahaan induk yang memiliki kewenangan untuk menjadi pimpinan sentral yang dapat mengendalikan dan mengkoordinasikan anak-anak perusahaan dalam suatu kesatuan ekonomi. Pimpinan sentral ini menggambarkan suatu kemungkinan melaksanakan hak atau pengaruh yang bersifat menentukan, pelaksanaan pengaruh dalam perusahaan kelompok ini dapat bersifat mengurangi hak atau mendominasi hak perusahaan lain.

Perusahaan induk harus memberikan persetujuan dalam segala langkah hukum anak perusahaan yang memiliki hubungan langsung pada anggaran dasar. Maka dari itu organisasi dan juga manajemen yang ada di dalam perusahaan induk harus diatur sebagaimana layaknya perseroan terbatas biasa. Adanya pengurus (direksi) dan pengawas (komisaris) yang merupakan satu kesatuan pengurusan dan pengawasan terhadap perseroan dan tanggung jawabnya terbatas pada tugasnya, yang harus sesuai dengan anggaran dasar atau keputusan RUPS.<sup>98</sup> Bahkan Pengendalian perusahaan induk terhadap anak perusahaan tidak terbatas pada kebijakan keuangan saja, tetapi juga mencakup kebijakan dan praktik bisnis yang terkait dengan keseluruhan transaksi anak perusahaan.<sup>99</sup>

---

<sup>97</sup> Sulistyowati II, *Tanggung Jawab Hukum Pada Perusahaan Grup di Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 2013, h. 19

<sup>98</sup> Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum dan Tanggungjawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, h. 24

<sup>99</sup> Sulistyowati I, *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 2010, h. 135